



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID/TPK/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara
Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG;
Tempat lahir	:	Tanjung Gading;
Umur/Tanggal lahir	:	27 Tahun/29 Mei 1985;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Tanjung Gading S.11-14A Lk.II Desa Sipare-pare Kec.Sei Suka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	CPNS/Staf Dinas DPPKAD Kabupaten Batubara;
	:	

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 11 Mei 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI , sejak tanggal 12 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012;
- 4 Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI , sejak tanggal 11 Juni 2012 s/d tanggal 10 Juli 2012;
- 5 Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2012 s/d 29 Juli 2012.
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat di Rutan Klas I Cipinang ,Jakarta Timur, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012;

Hal.1 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur, sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d tanggal 5 September 2012;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Rutan Klas I Cipinang Jakarta Timur, sejak tanggal 6 September 2012 s/d tanggal 4 Nopember 2012;
- 9 Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2723/Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal 24 Oktober 2012, sejak tanggal 5 Nopember 2012 s/d tanggal 4 Desember 2012;
- 10 Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 2821/Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal 05 Desember 2012, sejak tanggal 5 Desember 2012 s/d tanggal 3 Januari 2013;
- 11 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 3021/Pen.Pid/2012/PT.DKI tanggal 11 Desember 2012, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 09 Januari 2013;
- 12 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 04/Pen.Pid/2013/PT.DKI tanggal 10 Januari 2013, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013;
- 13 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI No. 050/PT.B/TAH.SUS/PP/2013/MA tanggal 28 Pebruari 2013 terhitung sejak 11 Maret s/d 09 April 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : SAMWIDI ASMARA, SH, ALI UMAR, SH dan HAMONANGAN SARAGIH, SH, semuanya Advokat/Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Pasar IV Blok 8 No.1 B Lima Puluh Kabupaten Batubara, Prop.Sumatera Utara, yang bertindak baik sendiri-sendiri mau pun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2012;

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Agung RI No. Reg. Perkara:PDS-23/JktPst/08/2012 tanggal 01 Agustus 2012 terhadap Terdakwa yang _____ berbunyi _____ sebagai berikut :-----

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN selaku Direktur CV. Jumbo berdasarkan Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 22 Februari 2010, bersama dengan Saksi Muhammad Ibrahim (berkas perkara dalam penuntutan terpisah), sejak Bulan September 2010 sampai dengan Bulan April 2011, setidaknya pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di Rumah tinggal saksi Yos Rauke Kabupaten Kisaran, Rumah Tinggal saksi Fadil Kurniawan Dusun Jaya Desa Pematang Cengkering Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh, Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, ditempat ia ditahan berwenang mengadili perkara saksi tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan, memberi bantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap Saksi Fadil Kurniawan dan Saksi Yos Rauke, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian tersebut diawali pada sekitar bulan September 2010, Saksi Yos Rauke dan Saksi FADIL KURNIAWAN, S.Pd dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sepakat untuk menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis (*roll over*) dan kesepakatan cash back/ kembali tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap setiap penempatan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Sekitar tanggal 12 September 2010, bertempat di sebuah coffe shop di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima aplikasi pembukaan deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro dan termasuk data legal Pemkab Batubara dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yang sebelumnya dititipkan saksi ITMAN HARI BASUKI kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA., yang ternyata semua aplikasi pembukaan rekening

Hal.3 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito dan aplikasi pembukaan rekening giro tersebut telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN;

- Pada tanggal 13 September 2010, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang mengatakan, akan ada dana masuk atas nama Pemkab Batubara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi deposito on call (harian), karena saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA belum dapat mencetak advise deposito yang palsu, lalu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA meminta saksi ITMAN HARI BASUKI untuk memakai advise yang lain, saat itu saksi ITMAN HARI BASUKI menceritakan bahwa kebetulan ia memegang advise palsu sdr. ANDHY GUNAWAN;
- Beberapa hari sejak pertemuan di Restoran Teras Kota yakni sebelum Uang Kas Pemkab Batubara masuk ke Bank Mega, dilakukan pertemuan di sebuah cafe (pada tempat yang tidak dapat dipastikan lagi) oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, sdri. YUNITA INTANITA JOHAN, sdr. MIRZA PUTRA, saksi ITMAN HARI BASUKI yang waktu itu membahas benefit dari PT. Noble Mandiri Investment dan dari PT. Pasific Fortune Management kepada saksi ITMAN HARI BASUKI sebesar 10 % dan kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN sebesar 10 % dari penempatan dana di Bank Mega;
- Pada tanggal 14 September 2010 saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan akan ditransfer dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan pada hari itu saksi ITMAN HARI BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab Batubara;
- Pada tanggal 15 September 2010, saksi ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan bahwa akan ditransfer dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Bank SUMUT ke Bank Mega Cabang Jababeka dengan keterangan penempatan deposito atas nama Pemkab Batubara;
- Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, untuk menindaklanjuti pelaksanaan penempatan deposito tersebut saksi YOS RAUKE meminta saksi FADIL KURNIAWAN agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mega, selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito;

- Bahwa saksi FADIL KURNIAWAN juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D, kemudian menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh;
- Bahwa saksi HUSIN, SE selaku Kepala Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D, kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS lalu diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS, setelah itu Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS;
- Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, saat akan tutup kantor (close Bank) sekitar jam 15.00 WIB saksi ITMAN HARI BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku customer Service Bank Mega Capem Jababeka selanjutnya memerintahkan untuk membuka rekening Deposito On Call (DOC) untuk selama 5 (lima) hari;
- Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE memeriksa semua berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut dan membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031004130;
- Dengan dikirimnya uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah

Hal.5 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193;

- Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening penampungan (suspensi) ke rekening deposito, dengan demikian maka uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12. 019193 telah pindah ke rekening Deposito *On Call* (DOC) rekening Nomor : 011500031004130, setelah itu saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito atas nama Pemkab Batubara dengan nomor : AA 082724;
- Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka saksi ITMAN HARI BASUKI memberikan berkas aplikasi pembukaan rekening giro termasuk spesimen tandatangan atas nama Pemkab. Batubara kepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD yang sudah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, yang mana berkas aplikasi pembukaan rekening giro tersebut sudah dilengkapi dan sudah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Bank Mega Jababeka, lalu saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD memeriksa seluruh kelengkapan berkas tersebut. Kemudian saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD membukakan rekening giro an. Pemkab Batubara dengan setoran awal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan data data nasabah sudah pernah ada yaitu berkaitan dengan penempatan dana deposito an. Pemkab Batubara sebelumnya pada tanggal 15 September 2010. Rekening Giro atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara yang dibuka saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD tersebut adalah Rekening Nomor : 0115000 11000205;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito *On Call* (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Insvestment (NMI) dan ke rekening PT. Pasific Fortune Mangement (PFM). Selanjutnya aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD kepada saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN selaku Kepala Operasional Bank Mega Capem Jababeka untuk diperiksa dan setelah ditandatangani diteruskan lagi kepada Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk ditandatangani, setelah itu dikembalikan kepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD untuk difilekan, lalu saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD melaporkan kepada saksi ITMAN HARI BASUKI bahwa rekening giro tersebut sudah dibuka;
- Pada tanggal 20 September 2010 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO memeriksa pada sistem, mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.12.054.794,- (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call rekening Nomor : 011500031004130 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.12.054.794,- (dua belas juta lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205;
- Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan

Hal.7 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FADIL KURNIAWAN dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro an. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198;

- Bahwa untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari sdr. ANDHY GUNAWAN. Advise deposito palsu tersebut adalah dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor :79961 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI;
- Hal tersebut dilakukan saksi ITMAN HARI BASUKI karena berdasarkan arahan dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan sdr. RAIS KALLA kepada saksi ITMAN HARI BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan,. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan sdr. RAIS KALLA juga mengatakan kepada saksi ITMAN HARI BASUKI bahwa deposito Pemkab Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan dari pihak Pemkab Batu Bara saat itu, karena saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management dan dikatakan ada jaminan periode jabatan saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan, masih lama dan juga dikatakan bahwa dana yang dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management akan digunakan juga untuk suksesi Pilkada Kabupaten Batubara. Dan untuk menutupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan sdr. RAIS KALLA mentransfer bunganya setiap bulan dari rekening saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan sdr. RAIS KALLA;

- Bahwa sekitar Bulan September 2010 bertempat di Hotel Kempinski Jakarta, Sdr. YOS RAUKE bertanya kepada Saksi FADIL KURNIAWAN persoalan bagaimana cara membawa uang yang jumlahnya banyak, karena kalau membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,- akan ketahuan sewaktu pemeriksaan di bandara, saat itu Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan supaya uang dikirimkan melalui rekening, lalu Sdr. YOS RAUKE mengatakan tidak mungkin kalau uang dikirim melalui rekening pribadi karena kalau jumlahnya besar maka akan dicurigai, ketika itu Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan supaya uang dikirim melalui rekening giro perusahaan, lalu Saksi YOS RAUKE menanyakan tentang 'rekening giro siapa yang bisa dipinjam' kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan rekening giro perusahaan yang bisa dipercaya yakni rekening giro CV. JUMBO dengan alasan CV. JUMBO adalah perusahaan rekanan DPPKAD, selanjutnya Sdr. YOS RAUKE meminta Saksi FADIL KURNIAWAN untuk menghubungi Terdakwa untuk meminjam rekening giro CV. JUMBO;
- Bahwa sekitar tanggal 23 September 2010, Saksi FADIL KURNIAWAN menelepon Terdakwa ABDURRAHMAN melalui handphone dan menanyakan tentang rekening CV. JUMBO, ketika itu Terdakwa ABDURRAHMAN menjawab rekening CV. Jumbo ada dan menanyakan untuk apa meminjam rekening CV. Jumbo, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bertanya lagi, mengapa tidak memakai rekening saksi FADIL KURNIAWAN sendiri, lalu Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan bahwa ada saudara mau kirim uang, selanjutnya Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa untuk mengirimkan sms nomor rekening CV. Jumbo. Setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor rekening CV. JUMBO yang ada di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh yakni No.262.01.04.000193-0 kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui sms;
- Pada keesokkan harinya, Saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN melalui handphone dan menanyakan apakah uangnya sudah masuk ke rekening CV. Jumbo, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menelfon ke Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk menanyakan apakah ada uang masuk ke rekening CV. JUMBO, waktu itu Terdakwa ABDURRAHMAN yang

Hal.9 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



menerima telfon di Bank Sumut adalah Ibu TINA, dan mengatakan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.460.820.800,-, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui handphone;

- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menelfon lagi ke Bank Sumut Capem Limapuluh dan diterima oleh Ibu TINA, dimana saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN sampaikan bahwa uangnya mau diambil, supaya disiapkan;
- Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN menanyakan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui handphone tentang berapa jumlah uang yang akan diambil, Saksi FADIL KURNIAWAN kemudian mengatakan ambil sejumlah Rp.460.800. 000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menulis jumlah uang yang akan diambil sejumlah Rp.460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada cheque milik CV. JUMBO kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, yakni cheque Nomor CH 955826;
- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya dari Bank Sumut Terdakwa ABDURRAHMAN menerima uang tunai sejumlah Rp.460. 800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ABDURRAHMAN dalam kemasan 1 (satu) kantong plastik kresek besar, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Saksi FADIL KURNIAWAN melalui hand phone menanyakan akan dibawa kemana uang tersebut, ketika itu saksi FADIL KURNIAWAN meminta saksi untuk membawa uang tersebut ke kantor, kemudian saksi Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor DPPKAD Pemkab Batubara, sesampai di kantor, Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya;
- Pada tanggal 15 Oktober 2010, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta Saksi Fadil Kurniawan untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan, membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan mencantumkan nomor dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM. Namun SPM tersebut tidak dicetak oleh Saksi Fadil Kurniawan, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan juga membuat Register SP2D;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan Saksi Fadil Kurniawan Nomor :2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang pada pokoknya untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dan mencantumkan untuk keperluan Deposito. Kemudian Terdakwa, menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh;
- Selanjutnya pihak Kepala Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada Saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan Kuasa BUD, mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke Kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut;
- Pada tanggal 15 Oktober 2010, bertempat di Bank Mega Cabang Jababeka, saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dan meminta saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD untuk membukakan rekening Deposito On Call atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara. Semua berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI atau sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031004813;
- Dengan dikirimnya uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke

Hal.11 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193;

- Setelah rekening Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening suspensi ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor : 011500031004813. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA 082801;
- Pada tanggal 18 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab. Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN menemui Terdakwa ABDURRAHMAN menanyakan 'apakah ada uang masuk', lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menjawab belum mengetahui dan akan menanyakan ke Bank;
- Bahwa sekitar siang hari Terdakwa ABDURRAHMAN menerima telfon dari Bu TINA yang memberitahukan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN sampaikan kepada saksi FADIL KURNIAWAN bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Bu Tina bahwa uangnya akan diambil;
- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN menulis jumlah uang yang akan diambil sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque CV. JUMBO No. CH 955827. Tidak lama kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut. Tidak lama kemudian Bank Sumut Capem Limapuluh menyerahkan uang sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta



rupiah) dalam kemasan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam ukuran besar;

- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor DPPKAD Pemkab Batubara, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Terdakwa ABDURRAHMAN ada keperluan ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil/mencairkan uang perusahaan sejumlah Rp.16.200.000,-. Ketika itu Terdakwa ABDURRAHMAN diberitahu oleh bu TINA petugas dari bank Sumut bahwa ada uang masuk setoran ke rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD Pemkab Batubara dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN;
- Selanjutnya pada pagi hari tanggal 22 Oktober 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil uang dari rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955830 jumlah uang yang akan Terdakwa ABDURRAHMAN cairkan sejumlah Rp.90.000.000,- lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut. Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi FADIL KURNIAWAN pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut Capem Limapuluh dan setelah uangnya cair, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada saksi FADIL KURNIAWAN di Bank Sumut Capem Limapuluh;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk menulis cheque senilai Rp.25.000.000,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955831 jumlah uang yang akan Terdakwa ABDURRAHMAN cairkan senilai Rp.25.000.000,- lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut dan Terdakwa ABDURRAHMAN cap stempel, lalu cheque tersebut Terdakwa

Hal.13 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN tidak mengetahui proses pencairan uang tersebut;

- Pada tanggal 22 Oktober 2010 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Kemudian saksi ARIFIN, Amd memeriksa pada sistem, mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.9.205.479,- (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Kemudian saksi ARIFIN, Amd membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi ARIFIN, Amd selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call rekening Nomor : 011500031004813 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.9.205.479,- (sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205;
- Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan Saksi Fadil Kurniawan dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan, kemudian saksi ARIFIN, Amd melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS), lalu saksi ARIFIN, Amd melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.10.000. 000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro atas nama Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah-olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari sdr. ANDHY GUNAWAN. Advise deposito palsu tersebut adalah dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004912 Nomor :80178 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan;
- Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Saksi ABDURRAHMAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955832 uang senilai Rp.20.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut. Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut. Sesampai di Kantor Bank Sumut Capem Limapuluh Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Saksi MUHAMMAD IBRAHIM untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan menyerahkan foto copy KTP milik saksi MUHAMMAD IBRAHIM ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Dan setelah uangnya cair, lalu uang sejumlah Rp.20.000.000,- dibawa ke Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN;
- Selanjutnya pada hari yang sama (tanggal 25 Oktober 2010), saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil lagi uang sejumlah Rp.20.000.000,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955833 senilai Rp.20.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang

Hal. 15 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN meminta saksi MUHAMMAD IBRAHIM untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan dengan menyerahkan foto copy KTP milik saksi MUHAMMAD IBRAHIM ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Setelah uangnya cair, lalu membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ke Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN dan meminta untuk mengambil/mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang yang kemarin masih ada, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955834 senilai Rp.20.000.000,- lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, karena pada hari itu saksi MUHAMMAD IBRAHIM sedang banyak pekerjaan, kemudian saksi FADIL KURNIAWAN meminta saksi FAISAL USMAN (honorar) untuk pergi ke Bank Sumut bersama Terdakwa ABDURRAHMAN, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi FAISAL USMAN pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut. Setelah Terdakwa ABDURRAHMAN dan Saksi FAISAL USMAN sampai di Bank Sumut Capem Limapuluh, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Saksi FAISAL USMAN untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan dengan menyerahkan foto copy KTP ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Dan setelah uangnya cair, lalu membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,- ke Kantor DPPKAD setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2010, bertempat di kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955835 senilai Rp.200.000.000,- lalu Terdakwa



ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut. Karena pada hari itu Terdakwa ABDURRAHMAN sedang mempersiapkan acara pertandingan sepak bola maka Terdakwa ABDURRAHMAN tidak bisa pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan uang, kebetulan di Kantor DPPKAD ada Saksi SANDY MADEWA (honorer dari Dinas PU) yang juga satu Tim dengan Terdakwa ABDURRAHMAN pada pertandingan sepak bola. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Saksi SANDY MADEWA untuk mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut dan Terdakwa ABDURRAHMAN sampaikan supaya membawa foto copy KTP. Tidak berapa lama kemudian, Saksi SANDY MADEWA memberitahu Terdakwa, ABDURRAHMAN melalui hand phone bahwa uangnya sudah cair, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyusul ke Bank Sumut Capem Limapuluh, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menerima uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Saksi SANDY MADEWA di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian saksi FADIL KURNIAWAN datang ke Bank Sumut Capem Limapuluh, setelah itu bertempat di depan Kantor Bank Sumut Capem Limapuluh (di tempat parkir) Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN;

- Selanjutnya pada waktu siang hari, tanggal 29 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN dan mengatakan perlu uang Rp.200.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menjawab tidak ada uang sejumlah Rp.200.000.000,-, namun seingat Terdakwa ABDURRAHMAN akan ada pembayaran dari pekerjaan Terdakwa ABDURRAHMAN sejumlah Rp.80.000.000,-. Lalu saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan meminjam uang sejumlah Rp.75.000.000,-. Setelah itu Saksi FADIL KURNIAWAN meminta untuk membuat cek senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ketika itu Terdakwa ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955836 senilai Rp.200.000.000,- dan menandatangani pada bagian / halaman depan, sedangkan tanggalnya tidak ditulis (kosong), setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan cheque tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN yang masih menunggu di depan meja kerjanya;
- Beberapa hari setelah itu, Terdakwa, ABDURRAHMAN ditelepon petugas Bank Sumut Capem Limapuluh yang menanyakan, apakah benar Terdakwa ABDURRAHMAN mengeluarkan cheque senilai Rp.200.000.000,-, akan

Hal.17 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan (diuangkan) di Jakarta, yang mengambil atas nama FADIL KURNIAWAN, ketika itu Terdakwa ABDURRAHMAN menjawab "Iya" serta menyampaikan bahwa saksi telah menulis dan menyerahkan cheque senilai Rp.200.000.000,- kepada saksi FADIL KURNIAWAN;

- Pada tanggal 9 Nopember 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta Saksi Fadil Kurniawan, untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan, membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 Nopember 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dan mencantumkan untuk keperluan Deposito. SP2D tersebut mencantumkan nomor dan tanggal SPM. Namun SPM tersebut tidak dicetak oleh Saksi Fadil Kurniawan, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D. Kemudian Saksi Fadil Kurniawan, menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh;
- Setelah pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada Saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan selaku Kuasa BUD mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile. Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut;
- Pada tanggal 9 Nopember 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menerima berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dari saksi ITMAN HARI BASUKI Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI memerintahkan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE untuk membukakan rekening Deposito On Call atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI atau sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 Nopember 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031006387;
- Dengan dikirimnya uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01. 03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193;
- Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi ARIFIN, Amd selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi ARIFIN, Amd (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rek suspensi ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor : 011500031006387. Kemudian saksi ARIFIN, Amd mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA 088764;
- Beberapa hari kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa ABDURRAHMAN di hubungi saksi FADIL KURNIAWAN yang mengatakan, bahwa akan ada uang masuk, Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menelepon Bank Sumut Capem Limapuluh untuk menanyakan apakah ada uang masuk di rekening CV. JUMBO, lalu bu TINA petugas Bank Sumut Capem Limapuluh mengatakan bahwa akan ada uang masuk Rp.500.000.000,- selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menemui saksi FADIL

Hal.19 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN dan memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp.500.000.000,- sudah masuk, lalu saksi FADIL KURNIAWAN meminta untuk mengambil uang tersebut;

- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Limapuluh melalui handphone dan Terdakwa ABDURRAHMAN mengatakan uang yang masuk tadi nanti mau langsung diambil. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955838 senilai Rp.500.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM dipanggil kembali oleh petugas Bank Sumut lalu menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Terdakwa ABDURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor dan menyerahkan tas yang berisi uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN ke ruangan kerjanya;
- Selanjutnya pada Rekening CV. JUMBO No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Cabang Pembantu (capem) Indrapura ada transaksi yang dilakukan atas permintaan saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE, sebagai berikut :
- Pada tanggal 10 Nopember 2010, setelah Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN dari pencairan di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN dan memberikan atau menyerahkan uang sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sambil meminta saksi untuk memasukkan uang tersebut ke rekening CV. JUMBO karena Saksi Fadil Kurniawan takut membawa uang tersebut ke rumahnya, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN langsung berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura dengan membawa uang sejumlah Rp.380.000.000,- tersebut, lalu Terdakwa, ABDURRAHMAN menyetorkan uang tersebut ke rekening giro CV. JUMBO No. 261.01.04. 000029-0 di Bank Sumut Capem Indrapura, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD menemui Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADIL KURNIAWAN dan menyerahkan bukti penyetoran uang tersebut berupa tindakan slip setoran kepada Saksi FADIL KURNIAWAN:

- Pada tanggal 16 Nopember 2010 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian saksi ARIFIN, Amd memeriksa pada sistem dan mengambil file deposito nasabah, karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.4.602.740,- (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), selanjutnya saksi ARIFIN, Amd membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi ARIFIN, Amd selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call rekening Nomor : 011500031006387 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.4.602.740,- (empat juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205;
- Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan Saksi Fadil Kurniawan dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro an. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198;
- Bahwa untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call

Hal.21 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari Saksi ANDHY GUNAWAN. Advise deposito palsu tersebut adalah dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004965 Nomor :80526 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Beberapa hari kemudian, bertempat di bandara Soekarno Hatta, saksi ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada Saksi, dan saksi ITMAN HARI BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Fadil Kurniawan;

- Pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN di ruang kerjanya, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN supaya menyiapkan cheque dengan senilai Rp.225.000.000,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque dengan No. CE 383335 senilai Rp.225.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani dan memberi cap stempel setelah itu menyerahkan ceque tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN, ketika itu saksi Fadil Kurniawan meminta Terdakwa untuk memegang dulu ceque tersebut;
- Selanjutnya Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk menyiapkan cheque lagi senilai Rp.325.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque senilai Rp.325.000.000,- dengan No. CE 383336, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, setelah itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.325.000.000,- tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada sore harinya setelah jam kerja, Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk menyerahkan cheque senilai Rp.225.000.000,- dengan No. CE 383335 kepada Saksi HASAN MUDA di rumah makan Sempurna di daerah Simpang Kuala Tanjung Jl. Lintas Sumatera Kec. Air Putih, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan cheque tersebut kepada Saksi HASAN MUDA;
- Pada tanggal 29 Desember 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN ke ruangan kerjanya, kemudian Saksi FADIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque dengan No. CH 814131 sejumlah Rp.200.000.000,-, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang sejumlah Rp.200.000.000,-, tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;

- Pada tanggal 4 Januari 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta Saksi Fadil Kurniawan, untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Kemudian Saksi Fadil Kurniawan, membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00001/SP2D-NON/1.20.6.1/2010 tanggal 4 Januari 2011 untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00. 12.019193 dan mencantumkan untuk keperluan Deposito. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan, membuat Register SP2D. Kemudian Saksi Fadil Kurniawan, menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh;
- Selanjutnya Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada Saksi Fadil Kurniawan, dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya Kuasa BUD Saksi Fadil Kurniawan, mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS, kemudian diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut;
- Pada tanggal 4 Januari 2011, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saksi ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menyerahkan berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito kepada saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI memerintahkan saksi

Hal.23 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TYAS PUSPITA RINI, SE untuk membukakan rekening Deposito On Call atas nama Pemerintah Kabupaten Batubara;

- Seluruh berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut sudah distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI atau sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2011. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031006210;
- Dengan dikirimnya uang sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193;
- Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rek suspensi ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor : 011500031006210. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab Batubara dengan nomor :AA 094107;
- Pada tanggal 05 Januari 2011, Saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN melalui handphone dan mengatakan bahwa akan ada uang masuk, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Indrapura dan menanyakan 'apakah ada uang masuk ke rekening



CV. JUMBO', selanjutnya pada waktu sekitar menjelang siang hari Sdri. RENI dari Bank Sumut Capem Indrapura memberitahukan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada uang masuk sebesar Rp.854.200.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyampaikan akan mengambil uang tersebut dan juga akan mengambil uangnya sendiri sejumlah Rp.145. 000.000,-.

- Pada waktu siang hari Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque untuk pencairan uang, cheque yang Terdakwa ABDURRAHMAN gunakan adalah dengan No. CH 814136 kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN tulis dengan nilai Rp.1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah), setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi EDI YUSUF SINAGA, waktu itu Saksi FADIL KURNIAWAN juga akan keluar kantor dan mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengantar uang tersebut ke rumah Saksi FADIL KURNIAWAN;
- Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama sdr. EDI YUSUF SINAGA pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque senilai Rp.1.000.000.000,- tersebut, Uang yang Terdakwa ABDURRAHMAN terima dari Bank adalah pecahan Rp.100.000,- dalam 10 buah kemasan plastik yang masing-masing isinya berjumlah Rp.100.000.000,-. Kemudian uang tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN masukkan ke dalam tas ransel besar. Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama sdr. EDI SINAGA pergi ke rumah Saksi FADIL KURNIAWAN di Komplek Vila Permata Jl. Acces Road daerah Kuala Tanjung, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan tas ransel besar yang berisi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di rumahnya sambil mengatakan bahwa ada uang saksi sejumlah Rp.145.000.000,-, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN mengambil uang sejumlah Rp. 145.000.000,- dari tasnya yang lain dan memberikannya kepada Terdakwa ABDURRAHMAN;
- Pada tanggal 10 Januari 2011 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call atas nama Pemkab Batubara senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Kemudian saksi ARIFIN, Amd memeriksa pada sistem, mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.10.849.315,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah). Kemudian saksi ARIFIN, Amd membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada

Hal.25 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi ARIFIN, Amd selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call rekening Nomor : 011500031006210 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.0115000 11000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.10.849.315,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.01150 0011000205;

- Selanjutnya pada hari itu juga saksi ARIFIN, Amd menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan Saksi Fadil Kurniawan, dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi ARIFIN, Amd melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro atas nama Pemkab. Batubara No.011500011 000205 ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000210;
- Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari sdr. ANDHY GUNAWAN. Advise deposito palsu tersebut adalah dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-005149 Nomor :AA095467 yang ditandatangani oleh saksi ITMAN HARI BASUKI. Kemudian saksi ITMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada Saksi Fadil Kurniawan;

- Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814138 senilai Rp.200.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian di Bank Sumut Capem Indrapura, ketika itu Saksi MUHAMMAD IBRAHIM mencairkan cheque tersebut, selanjutnya uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan menyerahkannya uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814139 senilai Rp.100.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada sekitar siang hari, masih tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN supaya mengambil lagi uang sejumlah Rp.100.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814140 sejumlah Rp.100.000.000,- Lalu Saksi ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut, dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil lagi uang sejumlah Rp.50.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814141 sejumlah Rp.50.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan

Hal.27 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN minta kepada petugas bank untuk mengecek berapa sisa uang pada rek CV. JUMBO tersebut. Setelah dicek, ternyata masih ada uang di rekening CV. JUMBO sebesar Rp.71.684.996,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencatat saldo uang di rekening tersebut, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.50.000.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Terdakwa ABDURRAHMAN juga menceritakan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN bahwa masih ada uang Saksi FADIL KURNIAWAN di rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Pada tanggal 17 Januari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Terdakwa ABDURRAHMAN dan meminta tolong untuk mengambil uang sejumlah Rp.71.000.000,- kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814142 senilai Rp.71.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank. Kemudian Terdakwa, ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.71.000.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada tanggal 1 Februari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Terdakwa ABDURRAHMAN dan mengatakan untuk mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814143 sejumlah Rp.200.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke kantor dan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada tanggal 8 Februari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Terdakwa ABDURRAHMAN dan meminta untuk mengambil lagi uangnya sejumlah Rp.210.000.000,-", kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814144 sejumlah Rp.210.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke kantor dan selanjutnya uang sejumlah Rp.210.000.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di kantor DPPKAD Pemkab Batubara;

- Pada tanggal 2 Maret 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN dan mengatakan bahwa ada uang masuk Rp.500.000.000,-. Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814147 sejumlah Rp.500.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank. Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN tinggalkan di dalam mobil Toyota vios milik Saksi FADIL KURNIAWAN karena sewaktu sampai di kantor, Terdakwa ABDURRAHMAN melihat Saksi FADIL KURNIAWAN sedang berada di kantin. Kemudian Terdakwa, ABDURRAHMAN menemui Saksi FADIL KURNIAWAN dan mengatakan uangnya didalam mobil sambil menyerahkan kunci mobil kepada Saksi FADIL KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN pada tanggal 15 Maret 2011 menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 hari kemudian tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa ABDURRAHMAN menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada sekitar tanggal 20 an bulan Maret 2011, Saksi YOS RAUKE menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN dan mengatakan bahwa bermaksud meminjam Rekening CV. JUMBO, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menanyakan 'mengapa memakai rekening perusahaannya';
- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN membuat sms yang ditujukan ke handphone Saksi YOS RAUKE, isi sms Terdakwa ABDURRAHMAN itu adalah 261.01.04.000029-0 (nomor rekening CV. JUMBO di Bank Sumut Capem Indrapura), 2(dua) hari kemudian, pada tanggal 25 Maret 2011, Saksi YOS

Hal.29 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAUKE menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN kembali melalui handphone dan mengatakan bahwa *ada uang masuk sekitar Rp.500.000.000,-*. Lalu Terdakwa, ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Indrapura (diterima oleh Sdri. RENI) menanyakan '*apakah di rekening CV. JUMBO ada uang masuk*', lalu petugas dari Bank Sumut Capem Indrapura mengatakan belum ada. Pada sekitar jam 14.00 WIB, Sdri. RENI petugas Bank Sumut Capem Indrapura memberitahukan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN melalui handphone bahwa uang sudah masuk, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Saksi YOS RAUKE dan menyampaikan bahwa uangnya sudah masuk;

- Selanjutnya Saksi YOS RAUKE menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN melalui hand phone dan mengatakan untuk mengambil uangnya. Selanjutnya Terdakwa, ABDURRAHMAN menulis pada 1 (satu) lembar cheque CV. JUMBO No. CH 814148 untuk penarikan uang senilai Rp.500.000.000,- kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN mengajak Saksi MUHAMMAD IBRAHIM untuk mengambil uang ke Bank Sumut. Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa ABDURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan mengendarai mobil Toyota Innova milik Saksi FADIL KURNIAWAN. Sesampai di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan cheque CV. JUMBO. Tidak lama kemudian Bank Sumut Capem Indrapura menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Terdakwa ABDURRAHMAN dengan kemasan plastik kresek hitam. Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Saksi YOS RAUKE dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada, lalu Saksi YOS RAUKE meminta untuk mengantarkan ke rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke rumah Saksi YOS RAUKE di Kisaran untuk mengantarkan uang Rp. 500.000.000,-, sebelum ke rumah YOS RAUKE, waktu itu Saksi MUHAMMAD IBRAHIM menghubungi Saksi YOS RAUKE melalui handphone untuk menanyakan alamat rumah Saksi YOS RAUKE, namun waktu itu yang menerima telfon adalah istri Saksi YOS RAUKE, lalu istri Saksi YOS RAUKE memberitahu alamat rumahnya;
- Sesampai di rumah YOS RAUKE sekitar habis magrib dalam keadaan cuaca hujan deras, waktu itu yang ada di rumah Saksi YOS RAUKE adalah Saksi YOS RAUKE, istri YOS RAUKE, Sdri. TASYA anak YOS RAUKE dan Sdri. DEWI



keponakan Saksi YOS RAUKE, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Saksi YOS RAUKE yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, istri YOS RAUKE dan Sdri. TASYA anak YOS RAUKE, kemudian Saksi YOS RAUKE mengambil uang dari dalam dompetnya sejumlah Rp.1.000.000,00 dan memberikannya kepada Terdakwa ABDURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD IBRAHIM;

- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN pada tanggal 5 April 2011 menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 8 April 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta Saksi Fadil Kurniawan, untuk membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan, membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dan mencantumkan untuk keperluan Deposito. Selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D. Kemudian Saksi Fadil Kurniawan menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh;
- Selanjutnya pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh melakukan konfirmasi kebenaran SP2D tersebut kepada Saksi Fadil Kurniawan dan kepada saksi YOS RAUKE, selanjutnya Saksi Fadil Kurniawan mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS lalu diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan yang kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut;
- Pada tanggal 11 April 2011, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saksi NURHALIMAH RANGKUTI, Amd selaku Customer Service Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka menerima berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito dari saksi ITMAN HARI BASUKI Kepala Bank Mega Cabang

Hal.31 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Jababeka. Kemudian saksi ITMAN HARI BASUKI memerintahkan saksi NURHALIMAH RANGKUTI, Amd untuk membukakan rekening Deposito On Call atas nama Pemerintah Kabupaten batubara;

- Bahwa semua berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut dan ternyata seluruhnya sudah distempel sesuai asli dan diparaf oleh saksi ITMAN HARI BASUKI atau sudah di verifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi NURHALIMAH RANGKUTI, Amd membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 3 (tiga) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2011. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No. 011500031006780;
- Bahwa dengan dikirimnya uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dari Bank Sumut Cabang Utama Medan melalui RTGS, maka uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara telah berpindah dari Rekening Giro No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193;
- Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi NURHALIMAH RANGKUTI, Amd kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada saksi ITMAN HARRY BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening suspensi ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) rekening Nomor : 011500031006780. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA 094185;
- Pada tanggal 14 April 2011 adalah tanggal jatuh tempo Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah). Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO memeriksa pada sistem,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil file deposito nasabah dan karena tidak diperpanjang, maka dana Deposito On Call dicairkan, termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.10.849.315,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah). Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO membuat voucher pemindahbukuan, kemudian diberikan kepada Kepala Operasional yakni saksi SYAIFUL YONI NAHRUDDIN, SAB untuk diperiksa. Kemudian saksi SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB memeriksa dan meminta konfirmasi kepada saksi ITMAN HARI BASUKI selaku marketing dan selaku Kepala Bank Mega Cabang Jababeka untuk pengesahan. Setelah oke atau disetujui, lalu saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office melakukan pemindahbukuan/pencairan dari rekening deposito on call rekening Nomor : 0115000 31006780 ke rekening Giro Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka Rekening Nomor.011500011000205. Dengan demikian maka dana Deposito On Call an. Pemkab Batubara senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) termasuk bunga dikurang pajak sejumlah Rp.10.849.315,- (sepuluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima belas rupiah) telah masuk ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara Rekening Nomor.011500011000205;

- Selanjutnya pada hari itu juga saksi CATUR YUGO NUGROHO menerima bilyet Giro dan aplikasi pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan Saksi Fadil Kurniawan dari saksi AFNIA MUTHIARANI selaku marketing Bank Mega Capem Jababeka dan telah diverifikasi oleh saksi ITMAN HARI BASUKI untuk menegaskan bahwa yang menandatangani bilyet giro adalah orang yang bersangkutan. Selanjutnya saksi CATUR YUGO NUGROHO melakukan Verifikasi tandatangan nasabah yang tercantum pada bilyet giro dengan Speciment Verifikasi System/ contoh tandatangan nasabah yang ada didalam system Bank Mega (SVS). Selanjutnya saksi CATUR YUGO NUGROHO melakukan pemindahbukuan dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut dari rekening Giro an. Pemkab. Batubara No.011500011000205 ke rekening giro PT. Pasific Fortune Management pada Bank Mega rekening No.11500011777777;
- Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, lalu saksi

Hal.33 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima saksi ITMAN HARI BASUKI dari sdr. ANDHY GUNAWAN. Namun Advise deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan saksi ITMAN HARI BASUKI kepada saksi YOS RAUKE maupun kepada Saksi Fadil Kurniawan, karena saksi ITMAN HARI BASUKI ditangkap polisi sehubungan dengan kasus PT. ELNUSA;

Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :

No.	Nomor & Tanggal SP2D	Jumlah / Nominal	Tandatangan
1.	No.2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 Tanggal 14 September 2010	Rp.20.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
2.	No.2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 Tanggal 15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
3.	No.3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 Tanggal 9 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
4.	No.0001/SP2D-NON/1.20.6.1/2010 Tanggal 4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
5.	No.00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 Tanggal 8 April 2011	Rp.30.000.000.000,-	Saksi Fadil Kurniawan
J U M L A H		Rp.80.000.000.000,-	

(delapan puluh milyar rupiah)

Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka, selanjutnya sdr. RAIS KALLA bersama sama dengan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP mengirimkan uang seolah olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bunga deposito yakni melalui sarana transfer ke Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara pada Bank Sumut yakni rekening dengan nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor : 262.01.03.00000.2.

- Pada tanggal 26 April 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN meminta untuk mengambil uang sejumlah Rp.319.000.000,-. Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis cheque No. CH 814149 senilai Rp.319.000.000,-, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2011, Terdakwa Abdurrahman telah menerima titipan uang dari Saksi fadil Kurniawan uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang diterima saksi dari saksi Usman di Medan;
- Berdasarkan penjelasan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, secara tegas telah memberikan batasan bahwa "Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah", sedangkan Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah Bank Swasta yang sama sekali bukan merupakan bank pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN bersama dengan saksi MUHAMMAD IBRAHIM telah menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatannya sebagai Direktur CV. Jumbo dengan menerima dan meyerahkan sejumlah uang fee atau hasil cashback yang merupakan bagian dari penempatan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batubara sejumlah Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) di Bank Mega Cabang Jababeka yang dilakukan oleh saksi Yos Rauke dan saksi Fadil Kurniawan, sebagai berikut :

- I Melalui rekening CV. Jumbo Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh nomor rekening 262. 01.04.000193-0 sejumlah Rp.2.020.820.800,- (dua milyar dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah
-----	------------	--------

Hal.35 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



1.	Setoran tunai oleh Sdr. Mirza Jakarta pada tanggal 23 September 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp.460.820.800,-
2.	Setoran tunai dengan keterangan "bpk Fadil" tanggal 18 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp.500.000.000,-
3.	Setoran tunai oleh Sdr. ANDY tanggal 18 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim. (kode 351).	Rp.60.000.000,-
4.	Setoran tunai dengan keterangan "kpd bpk Fadil" – Mul S tanggal 19 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp.500.000.000,-
5.	Setoran tunai oleh Sdr. A. YANI tanggal 29 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Limapuluh (kode 262).	Rp.80.000.000,-
6.	Setoran tunai dengan keterangan "up. bpk Fadil" – Mul S. tanggal 09 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp. 500.000.000,-
J u m l a h		Rp. 2.020.820.800,-

- II Masuk melalui rekening CV. Jumbo Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 261.01.04.000029-0 sejumlah Rp.4.304.884.932,- (empat milyar tiga ratus empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Setoran tunai oleh Sdr. Abdurrahman Tanggal 10 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura (kode 261).	Rp. 380.000.000,-
2.	Setoran tunai oleh Sdr. Fadil tanggal 18 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp. 550.000.000,-
3.	Setoran tunai oleh Fahrul Rozy tanggal 29 Desember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 200.000.000,-
4.	Setoran Tunai oleh Sdr. DIDIK ANDIKO tanggal 5 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu USU (kode 119).	Rp. 854.200.000,-



5.	Setoran Tunai oleh Sdr. DIDIK ANDIKO tanggal 12 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu USU (kode 119).	Rp. 71.000.000,-
6.	Transfer dari Bank Mandiri oleh Sdr. Ilham Martua Harahap tanggal 13 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Utama Medan (kode 100).	Rp. 450.000.000,-
7.	Setoran Tunai oleh An. Memet tanggal 1 Februari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 200.000.000,-
8.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 7 Februari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 210.000.000,-
9.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 2 Maret 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 500.000.000,-
10.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 25 Maret 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 500.000.000,-
11.	Setoran Tunai oleh Sdr. Rumanti tanggal 14 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 180.000.000,-
12.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 15 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 92.123.288,-
13.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 15 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 47.561.644,-
J u m l a h		Rp. 4.304.884.932,-

Sehingga total jumlah uang yang telah diterima oleh Saksi Abdurrahman dan Saksi Muhamad Ibrahim pada rekening atas nama CV. Jumbo adalah sejumlah Rp. 6.325.705.732,- (enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Hal.37 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN yang dilakukan bersama dengan Saksi Muhammad Ibrahim diancam melanggar pidana Pasal 15 jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

D a n:

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN selaku Direktur CV. Jumbo berdasarkan Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 22 Februari 2010, bersama dengan Saksi Fadil Kurniawan (berkas perkara dalam penuntutan terpisah), sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2011, *bertempat* bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di Rumah tinggal saksi Yos Rauke Kabupaten Kisaran, Rumah Tinggal saksi Fadil Kurniawan, Bank Sumut Cabang Limapuluh, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *bertempat* di Bank Sumut Cabang Pembantu Senen Jakarta Pusat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di tempat ia ditahan berwenang mengadili perkara saksi tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, yang melakukan, atau turut serta melakukan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Saksi dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2011, Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan telah 5 (lima) kali melakukan pemindahan uang Kas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Batubara dengan tujuan didepositokan ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Bahwa penempatan uang kas daerah tersebut dilakukan saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara dan saksi Fadil Kurniawan dengan terlebih dahulu beberapa kali melakukan pertemuan dan dengan membuat kesepakatan dengan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ITMAN HARI BASUKI, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN. Atas penempatan dana sebagai deposito di bank Mega tersebut, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi ITMAN HARI BASUKI, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN menjanjikan akan memberikan cash back sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap penempatan dana sebagai deposito sebesar Rp.1.000.000.000,-. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN juga menjanjikan akan memberikan fee sebesar 10 % dari penempatan dana deposito tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa ABDURRAHMAN dihubungi saksi FADIL KURNIAWAN yang mengatakan untuk mengambil uangnya yang merupakan bagian dari uang fee atau cashback yang diterima oleh Saksi Fadil Kurniawan yang masuk melalui rekening CV. Jumbo Cabang Pembantu Lima Puluh sejumlah Rp.500.000.000,-, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955838 sejumlah Rp.500.000.000,- untuk penarikan uang dan menandatangani cheque tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama sama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, setelah menerima uang Rp.500.000.000,- tersebut lalu Terdakwa ABDURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN ke ruangan kerjanya;

Hal.39 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Rekening CV. JUMBO No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Cabang Pembantu (capem) Indrapura ada transaksi penempatan uang yang dilakukan atas permintaan saksi FADIL KURNIAWAN, sebagai berikut :
- Pada tanggal 10 Nopember 2010, setelah Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN dari pencairan di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa, ABDURRAHMAN dan memberikan atau menyerahkan uang sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sambil meminta Saksi untuk memasukkan uang tersebut ke rekening CV. JUMBO karena Saksi Fadil Kurniawan takut membawa uang tersebut ke rumahnya, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura dengan membawa uang tersebut, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyetorkan uang sejumlah Rp.380. 000.000,- tersebut ke rekening giro CV. JUMBO No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Capem Indrapura, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD menemui Saksi FADIL KURNIAWAN dan menyerahkan bukti penyetoran uang tersebut berupa tindasan slip setoran kepada Saksi FADIL KURNIAWAN;
- Selanjutnya pada keesokkan harinya, yakni tanggal 11 Nopember 2010, Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil atau mencairkan uang miliknya, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CE 383334 jumlah uang yang akan Terdakwa ABDURRAHMAN cairkan sejumlah Rp.387.500.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, Terdakwa ABDURRAHMAN menulis pada cheque dengan jumlah tersebut karena Terdakwa ABDURRAHMAN bermaksud untuk mengambil uang milik Terdakwa ABDURRAHMAN di rekening CV. JUMBO di Bank Sumut Capem Indrapura sejumlah Rp.7.500.000,-, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, setelah uang sejumlah Rp.387.500.000,-, Terdakwa ABDURRAHMAN terima dari bank lalu uang sejumlah Rp.387.500.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya. Selanjutnya dari uang uang sejumlah Rp.387.500.000,- tersebut, Terdakwa ABDURRAHMAN mengambil sejumlah Rp.7.500.000,- sebagai uang Terdakwa ABDURRAHMAN sehingga uang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN sejumlah Rp.380.000.000,-.

-----Perbuatan Terdakwa Abdurrahman bersama dengan Saksi Fadil Kurniawan diancam melanggar pidana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dan :

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN selaku Direktur CV. Jumbo berdasarkan Akta Notaris Nomor : 49 tanggal 22 Februari 2010, yang dilakukan bersama dengan Saksi Muhammad Ibrahim, Saksi Fadil Kurniawan, Saksi Yos Rauke (masing-masing berkas perkara dalam penuntutan terpisah), sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau setidaknya pada waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat bertempat di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di Rumah tinggal saksi Yos Rauke Kabupaten Kisaran, Rumah Tinggal saksi Fadil Kurniawan, Bank Sumut Cabang Limapuluh, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Bank Sumut Cabang Pembantu Senen Jakarta Pusat atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di tempat ia ditahan berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

Hal.41 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2011, Saksi Yos Rauke dan Saksi Fadil Kurniawan telah 5 (lima) kali melakukan pemindahan uang Kas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Batubara dengan tujuan didepositokan ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Bahwa penempatan uang kas daerah tersebut dilakukan saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara dan saksi Fadil Kurniawan dengan terlebih dahulu beberapa kali melakukan pertemuan dan dengan membuat kesepakatan dengan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ITMAN HARI BASUKI, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN. Atas penempatan dana sebagai deposito di bank Mega tersebut, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi ITMAN HARI BASUKI, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN menjanjikan akan memberikan cash back sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap penempatan dana sebagai deposito sebesar Rp.1.000.000.000,-. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, sdr. RAIS KALLA dan sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN juga menjanjikan akan memberikan fee sebesar 10 % dari penempatan dana deposito tersebut;
- Setelah saksi Fadil Kurniawan dan saksi Yos Rouke menempatkan uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, selanjutnya Saksi telah menerima transfer (kiriman uang), mengalihkan dan menempatkannya pada rekening atas nama CV. Jumbo, baik sebagai cash back maupun sebagai fee, dari keseluruhan penerimaan uang tersebut, diantaranya adalah sejak tanggal 22 Oktober 2010, sebagai hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud, yakni sebagai berikut :
- Bahwa sekitar Bulan September 2010 bertempat di Hotel Kempinski Jakarta, Sdr. YOS RAUKE bertanya kepada Saksi FADIL KURNIAWAN persoalan bagaimana cara membawa uang yang jumlahnya banyak, karena kalau membawa uang lebih dari Rp.100.000.000,- akan ketahuan sewaktu pemeriksaan di



bandara, saat itu Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan supaya uang dikirimkan melalui rekening, lalu Sdr. YOS RAUKE mengatakan tidak mungkin kalau uang dikirim melalui rekening pribadi karena kalau jumlahnya besar maka akan dicurigai, ketika itu Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan supaya uang dikirim melalui rekening giro perusahaan, lalu Sdr. YOS RAUKE bertanya kembali dengan mengatakan, “rekening giro siapa yang bisa dipinjam?”, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN mengusulkan rekening giro perusahaan yang bisa dipercaya yakni rekening giro CV. JUMBO dengan alasan CV. JUMBO adalah perusahaan rekanan DPPKAD, selanjutnya Sdr. YOS RAUKE meminta Saksi FADIL KURNIAWAN untuk menghubungi terdakwa ABDURRAHMAN untuk meminjam rekening giro CV. JUMBO;

- Bahwa sekitar tanggal 23 September 2010, Saksi FADIL KURNIAWAN menelepon Terdakwa ABDURRAHMAN melalui handphone dan menanyakan tentang rekening CV. JUMBO, ketika itu Terdakwa ABDURRAHMAN menjawab rekening CV. Jumbo ada dan menanyakan untuk apa meminjam rekening CV. Jumbo, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bertanya lagi, mengapa *tidak memakai rekening saksi FADIL KURNIAWAN sendiri*, lalu Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan bahwa ada saudara mau kirim uang, selanjutnya Saksi FADIL KURNIAWAN meminta saksi untuk mengirimkan sms nomor rekening CV. Jumbo. Setelah itu Saksi mengirimkan nomor rekening CV. JUMBO yang ada di Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh yakni No. 262.01.04.000193-0 kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui sms;
- Pada keesokan harinya, Saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN melalui handphone dan menanyakan apakah uangnya sudah masuk ke rekening CV. Jumbo, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menelfon ke Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk menanyakan apakah ada uang masuk ke rekening CV. JUMBO, waktu itu Terdakwa ABDURRAHMAN yang menerima telfon di Bank Sumut adalah Ibu TINA, dan mengatakan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.460.820.800,-, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui handphone;
- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menelfon lagi ke Bank Sumut Capem Limapuluh dan diterima oleh Ibu TINA, dimana saat itu Terdakwa ABDURRAHMAN sampaikan bahwa uangnya mau diambil, supaya disiapkan;

Hal.43 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN menanyakan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN melalui handphone tentang berapa jumlah uang yang akan diambil, Saksi FADIL KURNIAWAN kemudian mengatakan ambil sejumlah Rp.460. 800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menulis jumlah uang yang akan diambil sejumlah Rp.460. 800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) pada cheque milik CV. JUMBO kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, yakni cheque Nomor CH 955826;
- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, selanjutnya dari Bank Sumut Terdakwa ABDURRAHMAN menerima uang tunai sejumlah Rp.460.800.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ABDURRAHMAN dalam kemasan 1 (satu) kantong plastik kresek besar, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Saksi FADIL KURNIAWAN melalui hand phone menanyakan akan dibawa kemana uang tersebut, ketika itu saksi FADIL KURNIAWAN meminta saksi untuk membawa uang tersebut ke kantor, kemudian saksi Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor DPPKAD Pemkab Batubara, sesampai di kantor, Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya;
- Pada tanggal 18 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab. Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN menemui Terdakwa ABDURRAHMAN menanyakan 'apakah ada uang masuk', lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menjawab belum mengetahui dan akan menanyakan ke Bank;
- Bahwa sekitar siang hari Terdakwa ABDURRAHMAN menerima telfon dari bu TINA yang memberitahukan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN sampaikan kepada saksi FADIL KURNIAWAN bahwa ada uang masuk sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta saksi untuk menyampaikan kepada Bu Tina bahwa uangnya akan diambil;
- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN menulis jumlah uang yang akan diambil sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque CV. JUMBO No. CH 955827.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut. Tidak lama kemudian Bank Sumut Capem Limapuluh menyerahkan uang sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dalam kemasan 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam ukuran besar;

- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor DPPKAD Pemkab Batubara, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di ruangan kerjanya;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010, Terdakwa ABDURRAHMAN ada keperluan ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil/mencairkan uang perusahaan sejumlah Rp.16.200.000,-. Ketika itu Terdakwa ABDURRAHMAN diberitahu oleh bu TINA petugas dari bank Sumut bahwa ada uang masuk setoran ke rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD Pemkab Batubara dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Selanjutnya pada pagi hari tanggal 22 Oktober 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil uang dari rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955830 jumlah uang yang akan Terdakwa ABDURRAHMAN cairkan sejumlah Rp.90.000.000,- lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut. Setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi FADIL KURNIAWAN pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut Capem Limapuluh dan setelah uangnya cair, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada saksi FADIL KURNIAWAN di Bank Sumut Capem Limapuluh;
- Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2010, saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk menulis cheque senilai Rp.25.000.000,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955831 jumlah uang yang akan Terdakwa

Hal.45 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN cairkan senilai Rp.25.000.000,- lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut dan Terdakwa ABDURRAHMAN cap stempel, lalu cheque tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN. Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN tidak mengetahui proses pencairan uang tersebut;

- Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955832 uang senilai Rp.20.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut. Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut. Sesampai di Kantor Bank Sumut Capem Limapuluh Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Saksi MUHAMMAD IBRAHIM untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan menyerahkan foto copy KTP milik saksi MUHAMMAD IBRAHIM ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Dan setelah uangnya cair, lalu uang sejumlah Rp.20.000.000,- dibawa ke Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN;
- Selanjutnya pada hari yang sama (tanggal 25 Oktober 2010), saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil lagi uang sejumlah Rp.20.000.000,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955833 senilai Rp.20.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN meminta saksi MUHAMMAD IBRAHIM untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan dengan menyerahkan foto copy KTP milik saksi MUHAMMAD IBRAHIM ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Setelah uangnya cair, lalu membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut ke Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD IBRAHIM menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN dan meminta untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan mengatakan bahwa uang yang kemarin masih ada, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955834 senilai Rp.20.000.000,- lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut, karena pada hari itu saksi MUHAMMAD IBRAHIM sedang banyak pekerjaan, kemudian saksi FADIL KURNIAWAN meminta saksi FAISAL USMAN (honorar) untuk pergi ke Bank Sumut bersama Saksi ABDURRAHMAN, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi FAISAL USMAN pergi ke Bank Sumut Cabang Limapuluh untuk mencairkan uang tersebut. Setelah Terdakwa ABDURRAHMAN dan Saksi FAISAL USMAN sampai di Bank Sumut Capem Limapuluh, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Saksi FAISAL USMAN untuk mencairkan uang dengan cara menandatangani bagian belakang lembaran cheque tersebut dan dengan menyerahkan foto copy KTP ke Bank Sumut Capem Limapuluh. Dan setelah uangnya cair, lalu membawa uang sejumlah Rp.20.000.000,- ke Kantor DPPKAD setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2010, bertempat di kantor DPPKAD Kabupaten Batubara Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil / mencairkan uang dari rekening CV. JUMBO sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis pada cheque No. CH 955835 senilai Rp.200.000.000,- lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani cheque tersebut. Karena pada hari itu Terdakwa ABDURRAHMAN sedang mempersiapkan acara pertandingan sepak bola maka Terdakwa ABDURRAHMAN tidak bisa pergi ke Bank Sumut untuk mencairkan uang, kebetulan di Kantor DPPKAD ada Saksi SANDY MADEWA (honorar dari Dinas PU) yang juga satu Tim dengan Terdakwa ABDURRAHMAN pada pertandingan sepak bola. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN meminta Saksi SANDY MADEWA untuk mencairkan

Hal.47 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cheque tersebut di Bank Sumut dan Terdakwa ABDURRAHMAN sampaikan supaya membawa foto copy KTP. Tidak berapa lama kemudian, Saksi SANDY MADEWA memberitahu Terdakwa, ABDURRAHMAN melalui hand phone bahwa uangnya sudah cair, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyusul ke Bank Sumut Capem Limapuluh, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menerima uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Saksi SANDY MADEWA di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian saksi FADIL KURNIAWAN datang ke Bank Sumut Capem Limapuluh, setelah itu bertempat di depan Kantor Bank Sumut Capem Limapuluh (di tempat parkir) Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN;

- Selanjutnya pada waktu siang hari, tanggal 29 Oktober 2010, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN dan mengatakan perlu uang Rp.200.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menjawab tidak ada uang sejumlah Rp.200.000.000,-, namun seingat Terdakwa ABDURRAHMAN akan ada pembayaran dari pekerjaan Terdakwa ABDURRAHMAN sejumlah Rp.80.000.000,-. Lalu saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan meminjam uang sejumlah Rp.75.000.000,-. Setelah itu Saksi FADIL KURNIAWAN meminta untuk membuat cek senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), ketika itu Terdakwa ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955836 senilai Rp.200.000.000,- dan menandatangani pada bagian / halaman depan, sedangkan tanggalnya tidak ditulis (kosong), setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan cheque tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN yang masih menunggu di depan meja kerjanya;
- Beberapa hari setelah itu, Terdakwa, ABDURRAHMAN ditelepon petugas Bank Sumut Capem Limapuluh yang menanyakan, apakah benar Terdakwa ABDURRAHMAN mengeluarkan cheque senilai Rp.200.000.000,-, akan dicairkan (diuangkan) di Jakarta, yang mengambil atas nama FADIL KURNIAWAN, ketika itu Terdakwa ABDURRAHMAN menjawab "Iya" serta menyampaikan bahwa saksi telah menulis dan menyerahkan cheque senilai Rp.200.000.000,- kepada saksi FADIL KURNIAWAN;
- Beberapa hari kemudian pada tanggal 10 Nopember 2010 Terdakwa ABDURRAHMAN di hubungi saksi FADIL KURNIAWAN yang mengatakan, bahwa akan ada uang masuk, Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Bank Sumut Capem Limapuluh untuk menanyakan apakah ada uang masuk di rekening CV. JUMBO, lalu bu TINA petugas Bank Sumut Capem Limapuluh mengatakan bahwa akan ada uang masuk Rp.500.000.000,- selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menemui saksi FADIL KURNIAWAN dan memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp.500.000.000,- sudah masuk, lalu saksi FADIL KURNIAWAN meminta untuk mengambil uang tersebut;

- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Limapuluh melalui handphone dan Terdakwa ABDURRAHMAN mengatakan uang yang masuk tadi nanti mau langsung diambil. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menulis pada cheque No. CH 955838 senilai Rp.500.000.000,- dan menandatangani cheque tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Limapuluh untuk mengambil uang tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM dipanggil kembali oleh petugas Bank Sumut lalu menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Terdakwa ABDURRAHMAN dan saksi MUHAMMAD IBRAHIM, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama saksi MUHAMMAD IBRAHIM kembali ke kantor dan menyerahkan tas yang berisi uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN ke ruangan kerjanya;
- Selanjutnya pada Rekening CV. JUMBO No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Cabang Pembantu (capem) Indrapura ada transaksi yang dilakukan atas permintaan saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE, sebagai berikut :
- Pada tanggal 10 Nopember 2010, setelah Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN dari pencairan di Bank Sumut Capem Limapuluh, tidak lama kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN dan memberikan atau menyerahkan uang sejumlah Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) sambil meminta saksi untuk memasukkan uang tersebut ke rekening CV. JUMBO, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN langsung berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura dengan membawa uang sejumlah Rp.380.000.000,- tersebut, lalu Terdakwa, ABDURRAHMAN menyetorkan uang tersebut ke rekening giro CV. JUMBO

Hal.49 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 261.01.04.000029-0 di Bank Sumut Capem Indrapura, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD menemui Saksi FADIL KURNIAWAN dan menyerahkan bukti penyetoran uang tersebut berupa tindasan slip setoran kepada Saksi FADIL KURNIAWAN;

- Pada tanggal 18 Nopember 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN di ruang kerjanya, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN supaya menyiapkan cheque dengan senilai Rp.225.000.000,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque dengan No. CE 383335 senilai Rp.225.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menandatangani dan memberi cap stempel setelah itu menyerahkan ceque tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN, ketika itu saksi Fadil Kurniawan meminta Terdakwa untuk memegang dulu ceque tersebut;
- Selanjutnya Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk menyiapkan cheque lagi senilai Rp.325.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque senilai Rp.325.000.000,- dengan No. CE 383336, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, setelah itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.325.000.000,- tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada sore harinya setelah jam kerja, Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN untuk menyerahkan cheque senilai Rp.225.000.000,- dengan No. CE 383335 kepada Saksi HASAN MUDA di rumah makan Sempurna di daerah Simpang Kuala Tanjung Jl. Lintas Sumatera Kec. Air Putih, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan cheque tersebut kepada Saksi HASAN MUDA;
- Pada tanggal 29 Desember 2010 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN ke ruangan kerjanya, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN meminta Terdakwa ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque dengan No. CH 814131 sejumlah Rp.200.000.000,-, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang sejumlah Rp.200.000.000,-, tersebut dan menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;

- Pada tanggal 05 Januari 2011, Saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN melalui handphone dan mengatakan bahwa akan ada uang masuk, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Indrapura dan menanyakan 'apakah ada uang masuk ke rekening CV. JUMBO', selanjutnya pada waktu sekitar menjelang siang hari Sdr. RENI dari Bank Sumut Capem Indrapura memberitahukan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada uang masuk sebesar Rp.854.200.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyampaikan akan mengambil uang tersebut dan juga akan mengambil uangnya sendiri sejumlah Rp.145.000.000,-.
- Pada waktu siang hari Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque untuk pencairan uang, cheque yang Terdakwa ABDURRAHMAN gunakan adalah dengan No. CH 814136 kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN tulis dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN berangkat ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi EDI YUSUF SINAGA, waktu itu Saksi FADIL KURNIAWAN juga akan keluar kantor dan mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengantar uang tersebut ke rumah Saksi FADIL KURNIAWAN;
- Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama sdr. EDI YUSUF SINAGA pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque senilai Rp.1.000.000.000,- tersebut, Uang yang Terdakwa ABDURRAHMAN terima dari Bank adalah pecahan Rp.100.000,- dalam 10 buah kemasan plastik yang masing-masing isinya berjumlah Rp.100.000.000,-. Kemudian uang tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN masukkan ke dalam tas ransel besar. Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama sdr. EDI SINAGA pergi kerumah Saksi FADIL KURNIAWAN di Komplek Vila Permata Jl. Acces Road daerah Kuala Tanjung, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan tas ransel besar yang berisi uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di rumahnya sambil mengatakan bahwa ada uang saksi sejumlah Rp.145.000.000,-, kemudian Saksi FADIL KURNIAWAN mengambil uang sejumlah Rp. 145.000.000,- dari tasnya yang lain dan memberikannya kepada Terdakwa ABDURRAHMAN;

Hal.51 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2011 bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814138 senilai Rp.200.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian di Bank Sumut Capem Indrapura, ketika itu Saksi MUHAMMAD IBRAHIM mencairkan cheque tersebut, selanjutnya uang sejumlah Rp.200.000.000,- dan menyerahkannya uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2011 bertempat di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN supaya mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814139 senilai Rp.100.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada sekitar siang hari, masih tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN supaya mengambil lagi uang sejumlah Rp.100.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814140 sejumlah Rp.100.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan cheque tersebut, dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada tanggal 14 Januari 2011 tersebut, Saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN untuk mengambil lagi uang sejumlah Rp.50.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814141 sejumlah Rp.50.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN minta kepada petugas bank untuk mengecek berapa sisa uang pada rek CV. JUMBO tersebut. Setelah dicek,



ternyata masih ada uang di rekening CV. JUMBO sebesar Rp.71.684.996,-. Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencatat saldo uang di rekening tersebut, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.50.000.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara, Terdakwa ABDURRAHMAN juga menceritakan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN bahwa masih ada uang Saksi FADIL KURNIAWAN di rekening CV. JUMBO sejumlah Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah);

- Pada tanggal 17 Januari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Terdakwa ABDURRAHMAN dan meminta tolong untuk mengambil uang sejumlah Rp.71.000.000,-, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814142 senilai Rp.71.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank. Kemudian Terdakwa, ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.71.000.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada tanggal 1 Februari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Terdakwa ABDURRAHMAN dan mengatakan untuk mengambil uang sejumlah Rp.200.000.000, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814143 sejumlah Rp.200.000.000,- Lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke kantor dan selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,- tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Pemkab Batubara;
- Pada tanggal 8 Februari 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN menemui Terdakwa ABDURRAHMAN dan meminta untuk mengambil lagi uangnya sejumlah Rp.210.000.000,-", kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814144 sejumlah Rp.210.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank, kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN

Hal.53 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kantor dan selanjutnya uang sejumlah Rp.210.000.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN serahkan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di kantor DPPKAD Pemkab Batubara;

- Pada tanggal 2 Maret 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN dan mengatakan bahwa ada uang masuk Rp.500.000.000,-. Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan cheque No. CH 814147 sejumlah Rp.500.000.000,-, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan uang tersebut di Bank. Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor selanjutnya uang sejumlah Rp.500.000.000,- tersebut Terdakwa ABDURRAHMAN tinggalkan di dalam mobil Toyota vios milik Saksi FADIL KURNIAWAN karena sewaktu sampai di kantor, Terdakwa ABDURRAHMAN melihat Saksi FADIL KURNIAWAN sedang berada di kantin. Kemudian Terdakwa, ABDURRAHMAN menemui Saksi FADIL KURNIAWAN dan mengatakan uangnya didalam mobil sambil menyerahkan kunci mobil kepada Saksi FADIL KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN pada tanggal 15 Maret 2011 menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa 1 hari kemudian tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa ABDURRAHMAN menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Pada sekitar tanggal 20 an bulan Maret 2011, Saksi YOS RAUKE menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN dan mengatakan bahwa bermaksud meminjam Rekening CV. JUMBO, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menanyakan 'mengapa memakai rekening perusahaannya';
- Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN membuat sms yang ditujukan ke handphone Saksi YOS RAUKE, isi sms Terdakwa ABDURRAHMAN itu adalah 261.01.04.000029-0 (nomor rekening CV. JUMBO di Bank Sumut Capem Indrapura), 2 (dua) hari kemudian, pada tanggal 25 Maret 2011, Saksi YOS RAUKE menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN kembali melalui handphone dan mengatakan bahwa *ada uang masuk sekitar Rp.500.000.000,-*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Terdakwa, ABDURRAHMAN menghubungi Bank Sumut Capem Indrapura (diterima oleh Sdri. RENI) menanyakan '*apakah di rekening CV. JUMBO ada uang masuk*', lalu petugas dari Bank Sumut Capem Indrapura mengatakan belum ada. Pada sekitar jam 14.00 WIB, Sdri. RENI petugas Bank Sumut Capem Indrapura memberitahukan kepada Terdakwa ABDURRAHMAN melalui handphone bahwa uang sudah masuk, lalu Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Saksi YOS RAUKE dan menyampaikan bahwa uangnya sudah masuk;

- Selanjutnya Saksi YOS RAUKE menghubungi Terdakwa ABDURRAHMAN melalui hand phone dan mengatakan untuk mengambil uangnya. Selanjutnya Terdakwa, ABDURRAHMAN menulis pada 1 (satu) lembar cheque CV. JUMBO No. CH 814148 untuk penarikan uang senilai Rp.500.000.000,- kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN mengajak Saksi MUHAMMAD IBRAHIM untuk mengambil uang ke Bank Sumut. Sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa ABDURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura dengan mengendarai mobil Toyota Innova milik Saksi FADIL KURNIAWAN. Sesampai di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura Terdakwa ABDURRAHMAN mencairkan cheque CV. JUMBO. Tidak lama kemudian Bank Sumut Capem Indrapura menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Terdakwa ABDURRAHMAN dengan kemasan plastik kresek hitam. Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menghubungi Saksi YOS RAUKE dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada, lalu Saksi YOS RAUKE meminta untuk mengantarkan ke rumahnya;
- Selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke rumah Saksi YOS RAUKE di Kisaran untuk mengantarkan uang Rp. 500.000.000,-, sebelum ke rumah YOS RAUKE, waktu itu Saksi MUHAMMAD IBRAHIM menghubungi Saksi YOS RAUKE melalui handphone untuk menanyakan alamat rumah Saksi YOS RAUKE, namun waktu itu yang menerima telfon adalah istri Saksi YOS RAUKE, lalu istri Saksi YOS RAUKE memberitahu alamat rumahnya;
- Sesampai di rumah YOS RAUKE sekitar habis magrib dalam keadaan cuaca hujan deras, waktu itu yang ada di rumah Saksi YOS RAUKE adalah Saksi YOS RAUKE, istri YOS RAUKE, Sdri. TASYA anak YOS RAUKE dan Sdri. DEWI keponakan Saksi YOS RAUKE, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN menyerahkan uang Rp.500.000.000,- kepada Saksi YOS RAUKE yang

Hal.55 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD IBRAHIM, istri YOS RAUKE dan Sdri. TASYA anak YOS RAUKE, kemudian Saksi YOS RAUKE mengambil uang dari dalam dompetnya sejumlah Rp.1.000.000,00 dan memberikannya kepada Terdakwa ABDURRAHMAN dan Saksi MUHAMMAD IBRAHIM;

- Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN pada tanggal 5 April 2011 menerima uang dari saksi Fadil Kurniawan melalui transfer ke rekening BCA Indrapura atas nama ABDURRAHMAN nomor rekening 8285007786 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Pada tanggal 26 April 2011 Saksi FADIL KURNIAWAN memanggil Terdakwa ABDURRAHMAN meminta untuk mengambil uang Rp.319.000.000,-. Kemudian Terdakwa ABDURRAHMAN menyiapkan dan menulis cheque No. CH 814149 senilai Rp.319.000.000,-, selanjutnya Terdakwa ABDURRAHMAN bersama Saksi MUHAMMAD IBRAHIM pergi ke Bank Sumut Capem Indrapura untuk mencairkan cheque tersebut, setelah itu Terdakwa ABDURRAHMAN kembali ke Kantor DPPKAD dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi FADIL KURNIAWAN di Kantor DPPKAD Kabupaten Batubara;
- Bahwa Terdakwa Abdurrahman dan saksi Ibrahim telah menerima sejumlah uang yang ditujukan kepada Saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada Saksi YOS RAUKE yang ditranfer masuk ke rekening atas nama CV. JUMBO, yaitu :

III Melalui rekening CV. Jumbo Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh nomor rekening 262. 01.04.000193-0 sejumlah Rp. 2.020.820.800,- (dua milyar dua puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Setoran tunai oleh Sdr. Mirza Jakarta pada tanggal 23 September 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp.460.820.800,-
2.	Setoran tunai dengan keterangan "bpk Fadil" tanggal 18 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp.500.000.000,-
3.	Setoran tunai oleh Sdr. ANDY tanggal 18 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim. (kode 351).	Rp. 60.000.000,-
4.	Setoran tunai dengan keterangan "kpd bpk Fadil" – Mul S tanggal 19 Oktober 2010 yang	Rp.500.000.000,-



	dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	
5.	Setoran tunai oleh Sdr. A. YANI tanggal 29 Oktober 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Limapuluh (kode 262).	Rp. 80.000.000,-
6.	Setoran tunai dengan keterangan "up. bpk Fadil" – Mul S. tanggal 09 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp.500.000.000,-
	J u m l a h	Rp.2.020.820.800,-

IV. Masuk melalui rekening CV. Jumbo Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 261.01.04.000029-0 sejumlah Rp.4.304.884.932,- (empat milyar tiga ratus empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.

	Keterangan	Jumlah
1.	Setoran tunai oleh Sdr. Abdurrahman Tanggal 10 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura (kode 261).	Rp.380.000.000,-
2.	Setoran tunai oleh Sdr. Fadil tanggal 18 Nopember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Jakarta Senen (kode 350).	Rp.550.000.000,-
3.	Setoran tunai oleh Fahrul Rozy tanggal 29 Desember 2010 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp.200.000.000,-
4.	Setoran Tunai oleh Sdr. DIDIK ANDIKO tanggal 5 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu USU (kode 119).	Rp.854.200.000,-
5.	Setoran Tunai oleh Sdr. DIDIK ANDIKO tanggal 12 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu USU (kode 119).	Rp. 71.000.000,-
6.	Transfer dari Bank Mandiri oleh Sdr. Ilham Martua Harahap tanggal 13 Januari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Utama Medan (kode 100).	Rp.450.000.000,-
7.	Setoran Tunai oleh An. Memet tanggal 1 Februari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp.200.000.000,-
8.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 7 Februari 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp.210.000.000,-

Hal.57 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



9.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 2 Maret 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp.500.000.000,-
10.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 25 Maret 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp.500.000.000,-
11.	Setoran Tunai oleh Sdr. Rumanti tanggal 14 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp.180.000.000,-
12.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 15 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 92.123.288,-
13.	Setoran Tunai oleh Sdr. Fahrul tanggal 15 April 2011 yang dilakukan di Bank Sumut Cabang Pembantu Tanah Abang (kode 352).	Rp. 47.561.644,-
J u m l a h		Rp.4.304.884.932,-

Sehingga total jumlah uang yang telah diterima oleh Terdakwa Abdurrahman dan Saksi Muhamad Ibrahim pada rekening atas nama CV. Jumbo adalah sejumlah Rp. 6.325.705.732,- (enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa Abdurrahman yang dilakukan bersama dengan Saksi Muhammad Ibrahim, Saksi Fadil Kurniawan, Saksi Yos Rauke diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2 **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** pada Kejaksaan Agung RI No.Reg. Perkara : PDS-23/JktPst/08/2012 tanggal 22 Oktober 2012 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Abdurrahman bin Buyung terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ telah memberi bantuan kepada Saksi Fadil Kurniawan dan Saksi Yos Rauke, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 3 UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama;

- 2 Menyatakan Terdakwa Abdurrahman bin Buyung bersalah melakukan tindak pidana “telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan Terdakwa Abdurrahman bin Buyung bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal.59 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdurrahman bin Buyung berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap Terdakwa Abdurrahman bin Buyung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa Abdurrahman bin Buyung untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.41.000.000,00,- (empat puluh satu juta rupiah) yang akan dibayar secara bersama-sama oleh terdakwa Abdurrahman dan Saksi Ibrahim, dan apabila dalam waktu satu bulan setelah perkara ini mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap belum dibayar maka akan disita harta kekayaannya jika tidak ada harta kekayaan yang untuk disita maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;

7. Barang bukti :

A Barang bukti Nomor Urut 1.1 s/d 1.10, 1.14 s/d 1.17, Nomor Urut 2.1 s/d 2.11 dan Nomor Urut 3.1 s/d 3.3, 3.5 s/d 3.23 berupa :

- 1.1. 1 (satu) unit HP merek Samsung Young warna hitam no imei 359259104155127219 dengan no. sim card 0189 15528489;
- 1.2. 1 (satu) unit HP Maxtron warna biru muda imei 35 4748044633499 dengan no. sim card 08233023044;
- 1.3. 1 (satu) unit Blackberry pearl dengan no imei 3519740442650128 dengan no. sim card 081927338049;
- 1.4. 1 (satu) lembar ATM Bank BSM No. 6034940937006686 an. Abdurrahman;
- 1.5. 1 (satu) lembar ATM Mandiri Visa No. 4097662119196767 an. Abdurrahman;
- 1.6. 1 (satu) lembar ATM BNI No. 5264222400174941 an. Abdurrahman;
- 1.7. 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut No. 6274862610011428 an. Abdurrahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. 1 (satu) lembar Paspor BCA No. 6019002553327794 an. Abdurrahman;
- 1.9. Kartu telpn Simpati 3 buah dengan no sim card masing-masing:
 - a. Simpati 6210063622500581801;
 - b. AS 621011774286287902;
 - c. AS 6210146252201551;
- 1.10. Kartu NPWP No. 21.047.226.2.115.000 an. CV. JUMBO Desa lalang Medang Deras Batu Bara;
- 1.14. Amplop putih bertuliskan Fadil Kurniawan untuk Pembayaran Biaya Penjahitan Baju;
- 1.15. Amplop putih bertuliskan Rahman yang berisi uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya penjahitan baju);
- 1.16. Kuitansi pembayaran Kursus Bahasa Inggris untuk Camp dari tanggal 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011;
- 1.17. Buku catatan yang berisi materi Bahasa Inggris;
- 2.1. 1 (satu) buah buku catatan notebook warna coklat;
- 2.2. 1 (satu) buah kartu As simpati nomor 085234835503;
- 2.3. 1 (satu) buah tempat kartu XL simpati nomor 081977338059;
- 2.4. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395503;
- 2.5. 1 (satu) buah kartu simpati freedom nomor 082162329001;
- 2.6. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395506;
- 2.7. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085372546010;
- 2.8. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085236281126;
- 2.9. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0558 tanggal 27 Oktober 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Abdurrahman;
- 2.10. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0554 tanggal 23 Desember 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Lendi Apriyanto;
- 2.11. 1 (satu) bundle lag Bank BCA tulisan uang Rp. 5.000.000;
- 3.1. 1 (satu) unit Hand Phone merek NEXIAN warna hitam no imei 356505032973685 dengan no. sim card 085234835503;
- 3.2. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry warna putih berserta Micro SD 2 GB dengan no. imei 355284047512091 Pin. 2333890F8C dan Sarung HP Black Berry warna hitam;

Hal.61 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. 1 (satu) unit Hand Phone Merek MITO warna hitam no. sim card 082330323055 dan No. 081977323163 dengan No Imei 35450 2035641015 beserta Micro SD 2 GB merek V Gen;
- 3.4. 1 (satu) buah SIM C an. Muhammad Ibrahim dengan No. SIM 880507190278;
- 3.5. 1 (satu) buah kamera Digital Merek Samsung PL 120 dengan memori 4 GB;
- 3.6. 1 (satu) buah Sarung Kamera Digital warna hitam;
- 3.7. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan No. 5264222400179958 dengan No rek. 0206958313;
- 3.8. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank SUMUT an. Muhammad Ibrahim No. 6274862610010580 dengan No. rek. 26102040048921;
- 3.9. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 15 April 2011;
- 3.10. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2011;
- 3.11. 1 (satu) lembar KTP an. Muhammad Ibrahim yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dengan No. 10081/2017/14/A5/2006 yang masa berlaku hingga 05-050-2009;
- 3.12. 5 (lima) buah kartu sim card yang antara lain:
 - a SIM CARD IM3 dengan no. 08576885444
 - b SIM CARD Simpati No. 6210136325741464
 - c SIM CARD Simpati No. 621011624257750303
 - d SIM CARD XL No. 896211672011757409-2
 - e SIM CARD AS No. 6210025852395503
- 3.13. 1 (satu) lembar In Voice MGM Resto dan Café Karaoke Room 5 tanggal 19-02-2012;
- 3.14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2011;
- 3.15. Fotocopy BPKB motor Jupiter MX Warna Hijau An. M.Ibrahim dengan No. Pol BK 6210 LG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.16. Amplop Putih bertuliskan nama Baim;
- 3.17. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bis Cepat BPU Rosalia Indah Jurusan Sby-jogya No. Resi 0014060;
- 3.18. Daftar nama inisial Sebutan Telp.
- 3.19. Amplop Gaji Sekda Kabupaten Batu Bara (Gaji Bulan 10);
- 3.20. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginap[an Kunthi tanggal 05-03-2012;
- 3.21. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginap[an Kunthi tanggal 04-03-2012.;
- 3.22. Kuitansi Pembayaran Camp Bahasa Inggris bulan 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011 an. Rohim;
- 3.23. 1 (satu) buah Charger Hand Phone merek Wellcom warna hitam;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM;

B. Barang bukti Nomor Urut 1.11 s/d 1.13 berupa:

- 1.11. SIM C an. Abdurrahman No. SIM 850507141672;
- 1.12. SIM A an. Abdurrahman No. SIM 850507141672;
- 1.13. KTP Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Batu Bara an. Abdurrahman dengan No. KTP 1219022905850004;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDURRAHMAN, ST bin BUYUNG;

C. Barang bukti Nomor Urut 4.1 s/d 4.4 berupa :

- 4.1. 2 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor 233/KCU-OPS/TR/ NK/10 atas Nama Rekening CV. JUMBO Nomor:2610104000290 Sebesar Rp.450. 000.000.,- tanggal 13 Januari 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor IFT607CP-000092;
- 4.2. 3 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor: 233/KCU-OPS/TR/11 atas Nama Rekening CV. JUMBO PT. BANK SUMUT KCP INDRAPURA Nomor : AC 261.0104000290 Sebesar Rp. 450.000.000.,- tanggal 10 Juni 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor ISN : 006438;
- 4.3. 1 lembar Fotocopy HUBUNGAN REKENING SETEMPAT Nomor 924/KCU-OPS/Ak/HRS/2011 atas Nama Rekening CV. JUMBO

Hal.63 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 261.01.04.00029.0 Sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 13 Juni 2011;

- 4.4. 3 lembar Fotocopy REKNING KORAN GIRO Periode 01 Januari 2011 s/d 30 Juni 2011 atas Nama Rekening JUMBO. CV Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Nomor : 261 01.04.00029-0;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

D. Barang bukti Nomor Urut 5.1 s/d 5.70 berupa :

- 5.1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4885/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 5.2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4886/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 44.689.128,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4614/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4617/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.5. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 18 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Printer senilai Rp. 26.820.000,-
- 5.6. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :.... antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Komputer Desktop (Build Up) senilai Rp. 17.750.000,-.
- 5.7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2331/ SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 15.382.650, Kepada CV. Jumbo-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.8. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:2332/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 36.534.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.9. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :2333/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 17.830.600,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.10. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:2329/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp.14.052.300,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2328/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp.6.436.650,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.12. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :2143/ SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.8.220.200,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:2004/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp.20.064.900,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2005/SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp.33.299.700,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2144/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 27.501.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.16. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2141/SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 16.264.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.17. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2142/SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 9.066.400,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.18. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor:99/BKD/ 2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu bara atas nama Sdr. ABDURRAHMAN, ST NIP. 198505292011011013.

Hal.65 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.19. 1 (satu) bundel dokumen formulir isian penilaian prakualifikasi pekerjaan pemborongan, pemosokan barang/jasa lainnya, Pekerjaan : Pengadaan Komputer Build up Acer 2 (dua) unit Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara;
- 5.20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4915/ SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 10.700.682,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 5.21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4891/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 5.22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:4913/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.69.845.455,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- 5.23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:5011/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.5.148.864,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 5.24. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:4714/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.17.897.002,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4713/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.8.909.773,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.26. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:4715/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.50.414.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 5.27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:5009/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 5.28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:4320/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.16.297.273,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 5.29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:4941/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.13.387.045,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:4350/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4349/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 6.671.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4848/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 40.228.295,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.33. 7 (tujuh) lembar daftar Belanja Langsung (Modal & ATK) DPPKAD Kab. Batu Bara TA. 2010;
- 5.34. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Batu Bara nomor : 126/DPPKAD/ Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- 5.35. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Profesi Aplikasi SIMDA Bulan Januari 2011
- 5.36. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 09 Maret 2010 dari CV. Jumbo ke dinas Sosial Kabupaten Batu Bara berupa 2 buah laptop merk Toshiba core i5 Satellite L645.
- 5.37. 1 (satu) Lembar Serah Teima Barang tertanggal 31 Maret 2010 dari CV. Jumbo ke Perlengkapan Kantor Dinas Sosial tahun 2011 berupa : 1 buah Laptop merk Toshiba, 1 buah Komputer PC merk acer dan 2 buah Printer merk Cannon;
- 5.38. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara Nomor : tanggal 08 desember 2010 Perihal Pengajuan Berkas Realisasi LS-Kontrak dan lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5.39. 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Terakhir CV. Jumbo Per 31 Desember 2010;
- 5.40. 1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2011 Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari s/d 31 desember 2010) CV. Jumbo tertanggal 24 maret 2011;

Hal.67 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 5.41. 1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2008 Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari 2008 s/d 31 desember 2009) CV. Jumbo tertanggal 24 maret 2011;
- 5.42. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4616/ SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 31.296.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4620/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 6.648.750,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 5.44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4619/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 10.029.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4615/ SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 27.034.786,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4618/ SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 8.258.106,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.47. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2355/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 11.659.266,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2356/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 8.445.927,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2354/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 8.831.577,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4883/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 35.773.409,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4887/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar.



- 5.52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4889/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 79.516.364,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- 5.53. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 4 Januari 2010 antara Yos Rouke,SE.Ak.MM (pihak pertama) dan Muhammad Ibrahim (pihak kedua);
- 5.54. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Juni 2009 antara Yos Rouke,SE.Ak.MM (pihak pertama dan Muhammad Ibrahim (pihak kedua).
- 5.55. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan daerah dan Asset Daerah nomor : 900/2608 tanggal 13 Juli 2011 Perihal : Permintaan Data;
- 5.56. 3 (tiga) lembar Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan akuntansi Kantor Pusat Bank sumut Nomor : 198/DTIA-AK/L/2011 Hal : Konfirmasi Saldo Pemerintah kabupaten Batu Bara pada PT. Bank Sumut;
- 5.57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Plt. Kadis PPKAD kabupaten Batu bara dan Plt. Kuasa BUD Kabupaten Batu Bara tertanggal 28 September 2011.
- 5.58. 17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening Kas Umum Daerah kabupaten 26201030000020;
- 5.59. 1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/d April 2010.
- 5.60. 1 (satu) bundel dokumen Surat PT. Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai Nomor : 283/BMI/TBL/XI/2009 tanggal 18 november 2009 M Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penurunan Nisbah Bagihasil deposito Pemkab batu bara dan lampirannya sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
- 5.61. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara TA. 2011;
- 5.62. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi :
a. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104762 senilai Rp. 3.000.000.000,-

Hal.69 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104729 senilai Rp. 10.000.000.000,-
- c. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Rakyat Indonesia tertanggal 27 Juli 2011;
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 26 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka BRI No. DB 5614697 senilai Rp. 5.000.000.000,-.
- e. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3010664 tertanggal 20 Mei 2010 senilai Rp. 20.000. 000.000,-, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 20 Juni 2011;

5.63. 1 (satu) buah Map berisi Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara :

- a. 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan : terdapat ketekoran Kas pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara Anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
- b. 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan : Penatausahaan dan Pengelolaan Kas di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara belum tertib.
- c. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan: Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara belum Optimal dan terdapat penerimaan tidak seharusnya sebesar Rp. 85.000.000,-
- d. 1(satu) lembar catatan tulisan tangan Verivicator tanggal 4 November.
- e. 1 (satu) lembar rekapitulasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sumber penerimaan dari Bungan Deposito TA 2010 tertanggal 21 Juli 2011.
- f. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan.

5.64. 1 (satu) buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009.

5.65. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara Nomor : 900/004394/ DPPKAD/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pemberitahuan;

5.66. 1 (satu) buah ordner Daftar Penguji berisi 316 lembar Daftar Penguji.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.67. 1 (satu) buah ordner Daftar Penguji 2011 berisi 22 lembar Daftar Penguji.
- 5.68. 1 (satu) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8522 tanggal 30 Desember 2011.
- 5.69. 2 (dua) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8526 tanggal 30 Desember 2011 perihal Sanksi;
- 5.70. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan kalimat Syariah Muamalat Tanjung Balai 17.000.000.000,-

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

E. Barang bukti Nomor Urut 6.1 s/d 6.19

- 6.1. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010 kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 2 unit laptop Toshiba sebesar Rp. 13.650.000,-.
- 6.2. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010 kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 1 unit PC HP Compac sebesar Rp. 5.9000.000,-.
- 6.3. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 22 April 2010 kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 4 unit printer HP Laserjet 1005 sebesar Rp. 5.300.000,-.
- 6.4. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 28 April 2010 kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 1 unit canon MP 198 sebesar Rp. 825.000,-.
- 6.5. 1 (satu) lembar kuitansi No.100083 tanggal 25 Februari 2010 dari Abdurrahman sebesar Rp. 2.840.000,- untuk pembelian 4 unit printer canon.
- 6.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari AC Mitra tanggal 15 September 2010 untuk pembayaran 1 unit AC Split merk Panasonic sebesar Rp. 3.400.000,- yang dibayarkan oleh Abdurrahman.
- 6.7. 1 (satu) bon/faktur pembelian 1 unit printer fiji xerox tanggal 24 April 2010 oleh Abdurrahman sebesar Rp. 2.700.000,-.
- 6.8. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian alat tulis kantor sebesar Rp. 1.309.000,- tanggal 24 April 2010.-

Hal.71 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.9. 1 (satu) lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan milik Abdurrahman.-
- 6.10. 1 (satu) lembar daftar harga service dan perbaikan AC Rudy Lim Service tanggal 30 maret 2009;
- 6.11. 1 (satu) Lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan tentang SKPD pengadaan printer dan laptop milik Abdurrahman;
- 6.12. 1 (satu) lembar tulisan keuangan berupa catatan nilai kontrak milik Abdurrahman;
- 6.13. 1 (satu) daftar rugi laba perusahaan CV. Jumbo tahun 2010;
- 6.14. 1 (satu) lembar bon/faktur kepada Ka. UPTD Kec. Medang deras untuk pembelian 1 unit print multifungsi sebesar Rp. 1.500.000,-.
- 6.15. 1 (satu) lembar faktur CV. Jumbo tanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Abdurrahman;
- 6.16. 5 (lima) lembar daftar kegiatan pengadaan barang di lingkungan Pemkab batubara;
- 6.17. 1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian CV. Jumbo No. 33 notaris Tata Ulina Sinaga SH beserta fotocopy kartu tanda anggota biasa dari KADIN, fotocopy keterangan kompetensi dan kualifikasi perusahaan, fotocopy KTP atas nama Lendi Aprianto, ST, Fotocopy NPWP serta akta perubahan Anggaran Dasar CV. Jumbo nomor 49.
- 6.18. 1 (satu) bundle fotocopy akta perubahan Anggaran Dasar dan Pemasukan serta Pengeluaran Persero CV. Jumbo nomor 74.
- 6.19. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 34/SPP-PML/SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010 antara Sekwan DPRD Batubara dengan CV. Jumbo.

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

BARANG BUKTI TAMBAHAN :

Dalam perkara ini diajukan barang bukti tambahan yang sebelumnya telah digunakan dalam perkara atas nama terdakwa FADIL KURNIAWAN, YOS RAUKE, Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, ILHAM MARTUA HARAHAHAP berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Barang bukti Nomor Urut 7.1 s/d 7.50 (43)

- 7.1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- 7.2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
- 7.3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- 7.4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis
- 7.5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala.
- 7.6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- 7.7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
- 7.8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp. 450.000.000,-
- 7.9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari 2011;
- 7.10. 1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,-
- 7.11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
- 7.12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;

Hal.73 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
- 7.14. 10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011;
- 7.15. 5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011;
- 7.16. 1(satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 7.17. 3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 7.18. 4 (empat) lembar rekening Koran tabungan No. rekening 262.02.04.002412-9 an. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- 7.19. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
- 7.20. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman.;
- 7.21. 1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut;
- 7.22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010;
- 7.23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010;
- 7.24. 1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010;
- 7.25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut;
- 7.26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33;
- 7.28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.460.820.800 ke rek.262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010;
- 7.29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek.262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;
- 7.30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;
- 7.31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010;
- 7.32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010;
- 7.33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.550.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010;
- 7.34. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 7.35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011;
- 7.36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
- 7.37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman.
- 7.38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
- 7.39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;

Hal.75 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.42. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.44. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;
- 7.45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp. 380.000.000
- 7.46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp. 387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp. 325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman.
- 7.48. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp. 594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
- 7.50. 1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



G. Barang bukti Nomor Urut 8.1 s/d 8.42 (38) berupa :

- 8.1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 8.2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 8.3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 8.4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20 M;
- 8.6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00;
- 8.7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka;
- 8.8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010;
- 8.9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M;
- 8.10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 20 September 2010;
- 8.11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Hal.77 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
- 8.13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 8.14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batubara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 8.16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab Batubara tanggal 22 Oktober 2010.
- 8.17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
- 8.18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 8.19 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,-
- 8.20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
- 8.21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
- 8.22. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,-
- 8.23. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 8.24. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 16 Nov 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.25. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
- 8.26. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- 8.27. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- 8.28. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
- 8.29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
- 8.30. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendeand.
- 8.31. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- 8.32. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
- 8.33. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendeand.
- 8.34. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- 8.35. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-

Hal.79 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.36. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
- 8.37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
- 8.38. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
- 8.39. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
- 8.40. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
- 8.41. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 14 April 2011.
- 8.42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-.

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

H. Barang bukti Nomor Urut 9.1 s/d 9.81 (39) berupa :

- 9.1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
- 9.2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen;
- 9.3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri Investmen;
- 9.4. Fotokopi KTP Rais Kalla;
- 9.5. Fotokopi KTP Rachman Hakim;
- 9.6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000;



- 9.7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek. 01150201188882;
- 9.8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011000210;
- 9.9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011888189;
- 9.10. Surat pernyataan Rais Kallla tanggal 25-06-2010;
- 9.11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening no. 011500011000198;
- 9.12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment no. CIF N058728;
- 9.13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011;
- 9.14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta;
- 9.15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51;
- 9.16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen;
- 9.17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Investmen sebagai wajib pajak;
- 9.18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010;
- 9.19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882;
- 9.20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek 011502011888882;
- 9.21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;
- 9.22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 no rek 011500011000210;
- 9.23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210;
- 9.24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010;

Hal.81 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek 011500011000198;
- 9.26. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 no rek 011500011888189;
- 9.27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;
- 9.28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement no rek Khusus deposito 011500011777777;
- 9.29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune Managemen no rekening 011500011777777;
- 9.30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman hakim MBA;
- 9.31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap;
- 9.32. Formulir data penerima kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;
- 9.33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/ KP.0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Mangemen dari Kementrian Keuangan RI;
- 9.34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari kantor kelurahan senayan;
- 9.35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
- 9.36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
- 9.37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;
- 9.38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802. AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
- 9.39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;
- 9.40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek. 01150001077775 tanggal 27 Januari 2011;
- 9.42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek. 011500020007917;
- 9.43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009;
- 9.44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka;
- 9.45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer;
- 9.46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 01150001077775;
- 9.47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015;
- 9.48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624;
- 9.49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011502010000015;
- 9.50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011500000816;
- 9.51. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 01048020054456;
- 9.52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 no rekening 01980020054456;
- 9.53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang Thamrin;
- 9.54. Fotokopi KTP an Rumanti;
- 9.55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011;
- 9.56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011 an. Rumanti No. Rek. 01150002001413;

Hal.83 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 cabang Jababeka;
- 9.58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal 19 Nopember 2010;
- 9.59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla;
- 9.60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010;
- 9.61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla No rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010;
- 9.62 Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna Sai Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010;
- 9.63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010;
- 9.64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
- 9.65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
- 9.66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011;
- 9.67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011;
- 9.69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011;
- 9.72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011;
- 9.73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011 ;
- 9.74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011;
- 9.75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011;
- 9.76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011;
- 9.77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.79. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 17 September 2010;
- 9.80. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 12 April 2011;
- 9.81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito;
- Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.**

I. Barang bukti Nomor Urut 10.1 s/d 10.69 (40) berupa :

Hal.85 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp 7.000.000.000,;
- 10.2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp.7.000.000.000,-
- 10.3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000,;
- 10.4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp 2.000.000.000;
- 10.6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp 3.000.000.000;
- 10.8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.9. Bilyet Giro No GG708054 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000;
- 10.11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp.720.000.000.000,-
- 10.16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.17. Bilyet Giro No GG708058 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
- 10.18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
- 10.19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
- 10.20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
- 10.21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
- 10.22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
- 10.23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
- 10.24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
- 10.25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-

Hal.87 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 10.26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.27. Bilyet Giro No GG708029 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
- 10.28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
- 10.29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT. Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp 1.500.000.000,-
- 10.32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.35. Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
- 10.36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
- 10.37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
- 10.38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-



- 10.39. Bilyet Giro No GG708034 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
- 10.40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
- 10.41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.700.000.000,-
- 10.42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 700.000.000,-
- 10.43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 1.000.000.000,-
- 10.44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.1.000.000.000,-
- 10.45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
- 10.46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
- 10.47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega;
- 10.48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
- 10.49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8;
- 10.50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8;
- 10.51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua Harahap, SE;
- 10.52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua Harahap, SE;
- 10.53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE;
- 10.54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;
- 10.55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011;

Hal.89 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011;
- 10.57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011;
- 10.58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011;
- 10.59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 2011;
- 10.60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011;
- 10.61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011
- 10.62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011;
- 10.63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
- 10.64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011;
- 10.65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011;
- 10.66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;
- 10.67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011;
- 10.68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
- 10.69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC Kantor Pusat;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI.

- J. Barang Bukti Nomor Urut 11.1 s/d 11.26. (41) berupa :
- 11.1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara;
 - 11.2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara;
 - 11.3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
 - 11.4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
 - 11.5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
 - 11.6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan;
- 11.8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke);
- 11.9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan);
- 11.10. Copy KTP an Yos Rauke;
- 11.11. Copy KTP an Fadil Kurniawan;
- 11.12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara;
- 11.13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar;
- 11.14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Milyar;
- 11.15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar;
- 11.16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar;
- 11.17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar;
- 11.18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar;
- 11.19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar;
- 11.20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar;
- 11.21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar;
- 11.22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar;
- 11.23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar;
- 11.24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar;

Hal.91 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar;

11.26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

K Barang bukti Nomor Urut **12.a s/d 12.n** (3) berupa :

12.a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batubara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :

1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp 20.000.000.000,-
2. Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp.10.000.000.000,-
3. Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp.5.000.000.000,-
4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp.15.000.000.000,-

12.b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd;

12.c. Print-out Rekening Koran Giro an. RKUD Kabupaten Batubara pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening : 26201.000002-0;

12.d. Print-out Rekening Koran Giro an. RKUD Kabupaten Batubara pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : 26201.000002-0;

12.e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-
- 12.g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-
- 12.h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-
- 12.i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-
- 12.j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.

Hal.93 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI;

8 Membebani Terdakwa Abdurrahman bin Buyung untuk membayar biaya Perkara : Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. **Salinan resmi** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

2 Membebaskan Terdakwa **ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG** dari dakwaan kedua tersebut ;-----

3 Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN ST. bin BUYUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan melakukan Tindak Pidana “Pencucian Uang secara bersama-sama” dalam Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1



KUHP;-----

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ABDURAHMAN ST bin BUYUNG** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
- 5 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 7 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
- A. Barang bukti Nomor Urut 1.1 s/d 1.10, 1.14 s/d 1.17, Nomor Urut 2.1 s/d 2.11 dan Nomor Urut 3.1 s/d 3.3, 3.5 s/d 3.23 berupa :
- 1.1. 1 (satu) unit HP merek Samsung Young warna hitam no imei 35925910 4155127219 dengan no. sim card 0189 15528489;
- 1.2. 1 (satu) unit HP Maxtron warna biru muda imei 35 4748044633499 dengan No. sim card 08233023044;
- 1.3. 1 (satu) unit Blackberry pearl dengan No imei 3519740442650128 dengan no. sim card 081927338049;
- 1.4. 1 (satu) lembar ATM Bank BSM No. 6034940937006686 an. Abdurrahman;
- 1.5. 1 (satu) lembar ATM Mandiri Visa No. 4097662119196767 an. Abdurrahman;
- 1.6. 1 (satu) lembar ATM BNI No. 5264222400174941 an. Abdurrahman;
- 1.7. 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut No. 6274862610011428 an. Abdurrahman;

Hal.95 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.8. 1 (satu) lembar Paspor BCA No. 6019002553327794 an. Abdurrahman;
- 1.9. Kartu telpn Simpati 3 buah dengan no sim card masing-masing:
 - a. Simpati 6210063622500581801;
 - b. AS 621011774286287902;
 - c. AS 6210146252201551;
- 1.10. Kartu NPWP No. 21.047.226.2.115.000 an. CV. JUMBO Desa lalang Medang Deras Batu Bara;
- 1.14. Amplop putih bertuliskan Fadil Kurniawan untuk Pembayaran Biaya Penjahitan Baju;
- 1.15. Amplop putih bertuliskan Rahman yang berisi uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya penjahitan baju);
- 1.16. Kuitansi pembayaran Kursus Bahasa Inggris untuk Camp dari tanggal 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011;
- 1.17. Buku catatan yang berisi materi Bahasa Inggris;
- 2.1. 1 (satu) buah buku catatan notebook warna coklat;
- 2.2. 1 (satu) buah kartu As simpati nomor 085234835503;
- 2.3. 1 (satu) buah tempat kartu XL simpati nomor 081977338059;
- 2.4. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395503;
- 2.5. 1 (satu) buah kartu simpati freedom nomor 082162329001;
- 2.6. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395506;
- 2.7. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085372546010;
- 2.8. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085236281126;
- 2.9. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0558 tanggal 27 Oktober 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Abdurrahman;
- 2.10. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0554 tanggal 23 Desember 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Lendi Apriyanto;
- 2.11. 1 (satu) bundle lag Bank BCA tulisan uang Rp. 5.000.000;
- 3.1. 1 (satu) unit Hand Phone merek NEXIAN warna hitam no imei 356505032973685 dengan no. sim card 085234835503;
- 3.2. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry warna putih berserta Micro SD 2 GB dengan no. imei 355284047512091 Pin. 2333890F8C dan Sarung HP Black Berry warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. 1 (satu) unit Hand Phone Merek MITO warna hitam no. sim card 082330323055 dan No. 081977323163 dengan No Imei 35450 2035641015 beserta Micro SD 2 GB merek V Gen;
- 3.4. 1 (satu) buah **SIM C an. Muhammad Ibrahim** dengan No. SIM 880507190278;
- 3.5. 1 (satu) buah kamera Digital Merek Samsung PL 120 dengan memori 4 GB;
- 3.6. 1 (satu) buah Sarung Kamera Digital warna hitam;
- 3.7. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan No. 5264222400179958 dengan No rek. 0206958313;
- 3.8. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank SUMUT an. Muhammad Ibrahim No. 6274862610010580 dengan No. rek. 26102040048921;
- 3.9. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 2610204 0048921 dengan nilai setoran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 15 April 2011;
- 3.10. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2011;
- 3.11. 1 (satu) lembar **KTP an. Muhammad Ibrahim** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dengan No. 10081/2017/14/A5/2006 yang masa berlaku hingga 05-05-2009;
- 3.12. 5 (lima) buah kartu sim card yang antara lain:
- a. SIM CARD IM3 dengan no. 08576885444;
 - a. SIM CARD Simpati No. 6210136325741464;
 - b. SIM CARD Simpati No. 621011624257750303;
 - c. SIM CARD XL No. 896211672011757409-2;
 - d. SIM CARD AS No. 6210025852395503;
- 3.13. 1 (satu) lembar In Voice MGM Resto dan Café Karaoke Room 5 tanggal 19-02-2012;
- 3.14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2011;
- 3.15. Fotocopy BPKB motor Jupiter MX Warna Hijau An. M.Ibrahim dengan No. Pol BK 6210 LG;

Hal.97 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.16. Amplop Putih bertuliskan nama Baim;
- 3.17. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bis Cepat BPU Rosalia Indah Jurusan Sby-jogya No. Resi 0014060;
- 3.18. Daftar nama inisial Sebutan Telp.
- 3.19. Amplop Gaji Sekda Kabupaten Batu Bara (Gaji Bulan 10);
- 3.20. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginap[an Kunthi tanggal 05-03-2012;
- 3.21. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginap[an Kunthi tanggal 04-03-2012;
- 3.22. Kuitansi Pembayaran Camp Bahasa Inggris bulan 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011 an. Rohim;
- 3.23. 1 (satu) buah Charger Hand Phone merek Wellcom warna hitam;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

B. Barang bukti Nomor Urut 1.11 s/d 1.13 berupa :

- 1.11. SIM C an. Abdurrahman No. SIM 850507141672;
- 1.12. SIM A an. Abdurrahman No. SIM 850507141672;
- 1.13. KTP Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Batu Bara an. Abdurrahman dengan No. KTP 1219022905850004;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDURRAHMAN, ST bin BUYUNG.

C. Barang bukti Nomor Urut 4.1 s/d 4.4 berupa :

- 4.1. 2 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor 233/KCU-OPS/TR/NK/10 atas Nama Rekening CV. JUMBO Nomor : 2610104000290 Sebesar Rp. 450. 000.000.,- tanggal 13 Januari 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor IFT607CP-000092;
- 4.2. 3 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor:233/KCU-OPS/TR/11 atas Nama Rekening CV. JUMBO PT. BANK SUMUT KCP INDRAPURA Nomor : AC 261.0104000290 Sebesar Rp. 450.000.000.,- tanggal 10 Juni 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor ISN : 006438
- 4.3. 1 lembar Fotocopy HUBUNGAN REKENING SETEMPAT Nomor 924/ KCU-OPS/Ak/HRS/2011 atas Nama Rekening CV. JUMBO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 261.01.04. 00029.0 Sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 13 Juni 2011

- 4.4. 3 lembar Fotocopy REKNING KORAN GIRO Periode 01 Januari 2011 s/d 30 Juni 2011 atas Nama Rekening JUMBO. CV Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Nomor : 261 01.04.00029-0

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

D. Barang bukti Nomor Urut 5.1 s/d 5.70 berupa :

- 5.1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4885/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 5.2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4886/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 44.689.128,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4614/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4617/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.5. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 18 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Printer senilai Rp. 26.820.000,-
- 5.6. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :.... antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Komputer Desktop (Build Up) senilai Rp. 17.750.000,-.
- 5.7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2331/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 15.382.650, Kepada CV. Jumbo-.

Hal.99 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2332/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 36.534.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.9. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2333/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 17.830.600,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.10. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2329/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 14.052.300,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2328/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 6.436.650,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.12. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2143/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 8.220.200,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2004/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 20.064.900,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2005/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 33.299.700,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2144/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 27.501.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.16. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2141/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 16.264.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.17. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2142/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 9.066.400,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.18. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Batu Bara nomor : 99/BKD/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu bara atas nama Sdr. ABDURRAHMAN, ST NIP. 198505292011011013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.19. 1 (satu) bundel dokumen formulir isian penilaian prakualifikasi pekerjaan pemborongan, pemosokan barang/jasa lainnya, Pekerjaan : Pengadaan Komputer Build up Acer 2 (dua) unit Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara;
- 5.20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4915/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 10.700.682,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4891/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4913/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 69.845.455,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5011/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 5.148.864,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 5.24. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4714/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.17.897.002,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4713/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 8.909.773,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.26. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4715/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 50.414.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 5.27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5009/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 5.28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4320/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 16.297.273,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 5.29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4941/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 13.387.045,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Hal. 101 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 5.30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4350/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- 5.31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4349/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 6.671.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4848/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 40.228.295,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.33. 7 (tujuh) lembar daftar Belanja Langsung (Modal & ATK) DPPKAD Kab. Batu Bara TA. 2010;
- 5.34. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Batu Bara nomor:126/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- 5.35. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Profesi Aplikasi SIMDA Bulan Januari 2011;
- 5.36. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 09 Maret 2010 dari CV. Jumbo ke dinas Sosial Kabupaten Batu Bara berupa 2 buah laptop merk Toshiba core i5 Satellite L645;
- 5.37. 1 (satu) Lembar Serah Teima Barang tertanggal 31 Maret 2010 dari CV. Jumbo ke Perlengkapan Kantor Dinas Sosial tahun 2011 berupa : 1 buah Laptop merk Toshiba, 1 buah Komputer PC merk acer dan 2 buah Printer merk Cannon;
- 5.38. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara Nomor : tanggal 08 Desember 2010 Perihal Pengajuan Berkas Realisasi LS-Kontrak dan lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5.39. 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Terakhir CV. Jumbo Per 31 Desember 2010;
- 5.40. 1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2011 Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari s/d 31 desember 2010) CV. Jumbo tertanggal 24 Maret 2011;



- 5.41. 1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2008 Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari 2008 s/d 31 desember 2009) CV. Jumbo tertanggal 24 Maret 2011;
- 5.42. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4616/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 31.296.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4620/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.6.648.750,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 5.44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4619/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 10.029.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4615/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 27.034.786,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4618/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 8.258.106,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.47. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2355/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 11.659.266,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2356/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 8.445.927,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2354/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 8.831.577,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4883/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 35.773.409,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4887/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampiranya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Hal. 103 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 5.52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4889/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 79.516.364,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.53. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 4 Januari 2010 antara Yos Rouke, SE.Ak.MM (pihak pertama) dan Muhammad Ibrahim (pihak kedua);
- 5.54. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Juni 2009 antara Yos Rouke, SE.Ak.MM (pihak pertama dan Muhammad Ibrahim (pihak kedua);
- 5.55. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan daerah dan Asset Daerah nomor : 900/2608 tanggal 13 Juli 2011 Perihal : Permintaan Data;
- 5.56. 3 (tiga) lembar Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan akuntansi Kantor Pusat Bank sumut Nomor : 198/DTIA-AK/L/2011 Hal : Konfirmasi Saldo Pemerintah kabupaten Batu Bara pada PT. Bank Sumut;
- 5.57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Plt. Kadis PPKAD kabupaten Batu bara dan Plt. Kuasa BUD Kabupaten Batu Bara tertanggal 28 September 2011;
- 5.58. 17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening Kas Umum Daerah kabupaten 26201030000020;
- 5.59. 1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/d April 2010;
- 5.60. 1 (satu) bundel dokumen Surat PT. Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai Nomor : 283/BMI/TBL/XI/2009 tanggal 18 november 2009 M Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penurunan Nisbah Bagihasil deposito Pemkab batu bara dan lampirannya sebanya 45 (empat puluh lima) lembar;
- 5.61. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara TA. 2011;
- 5.62. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi :
- a. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104762 senilai Rp. 3.000.000.000,-



- b. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104729 senilai Rp. 10.000.000.000,-
 - c. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Rakyat Indonesia tertanggal 27 Juli 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 26 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka BRI No. DB 5614697 senilai Rp. 5.000.000.000,-.
 - e. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3010664 tertanggal 20 Mei 2010 senilai Rp. 20.000.000.000,-, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 20 Juni 2011;
- 5.63.** 1 (satu) buah Map berisi Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara :
- a. 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan : terdapat ketekoran Kas pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara Anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 - b. 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan : Penatausahaan dan Pengelolaan Kas di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara belum tertib;
 - c. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan : Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara belum Optimal dan terdapat penerimaan tidak seharusnya sebesar Rp.85.000.000,-
 - d. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Verivicator tanggal 4 November;
 - e. 1 (satu) lembar rekapitulasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sumber penerimaan dari Bungan Deposito TA 2010 tertanggal 21 Juli 2011;
 - f. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan;
- 5.64.** 1 (satu) buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009;
- 5.65.** 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara Nomor: 900/004394/DPPKAD/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pemberitahuan;
- 5.66.** 1 (satu) buah ordner Daftar Penguji berisi 316 lembar Daftar Penguji;

Hal. 105 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 5.67. 1 (satu) buah ordner Daftar Penguji 2011 berisi 22 lembar Daftar Penguji;
- 5.68. 1 (satu) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8522 tanggal 30 Desember 2011;
- 5.69. 2 (dua) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8526 tanggal 30 Desember 2011 perihal Sanksi;
- 5.70. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan kalimat Syariah Muamalat Tanjung Balai 17.000.000.000,-

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

E. Barang bukti Nomor Urut 6.1 s/d 6.19

- 6.1. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010 kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 2 unit laptop Toshiba sebesar Rp. 13.650.000,-.
- 6.2. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010 kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 1 unit PC HP Compac sebesar Rp. 5.900.000,;
- 6.3. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 22 April 2010 kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 4 unit printer HP Laserjet 1005 sebesar Rp. 5.300.000,-.
- 6.4. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 28 April 2010 kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 1 unit canon MP 198 sebesar Rp. 825.000,-.
- 6.5. 1 (satu) lembar kuitansi No.100083 tanggal 25 Februari 2010 dari Abdurrahman sebesar Rp. 2.840.000,- untuk pembelian 4 unit printer canon;
- 6.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari AC Mitra tanggal 15 September 2010 untuk pembayaran 1 unit AC Split merk Panasonic sebesar Rp. 3.400.000,- yang dibayarkan oleh Abdurrahman;
- 6.7. 1 (satu) bon/faktur pembelian 1 unit printer fiji xerox tanggal 24 April 2010 oleh Abdurrahman sebesar Rp. 2.700.000,-.
- 6.8. 1(satu) lembar bon/faktur pembelian alat tulis kantor sebesar Rp.1.309.000,- tanggal 24 April 2010;



- 6.9. 1(satu) lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan milik Abdurrahman;
- 6.10. 1 (satu) lembar daftar harga service dan perbaikan AC Rudy Lim Service tanggal 30 Maret 2009;
- 6.11. 1 (satu) Lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan tentang SKPD pengadaan printer dan laptop milik Abdurrahman;
- 6.12. 1 (satu) lembar tulisan keuangan berupa catatan nilai kontrak milik Abdurrahman;
- 6.13. 1 (satu) daftar rugi laba perusahaan CV. Jumbo tahun 2010;
- 6.14. 1 (satu) lembar bon/faktur kepada Ka. UPTD Kec. Medang deras untuk pembelian 1 unit print multifungsi sebesar Rp. 1.500.000,-.
- 6.15. 1 (satu) lembar faktur CV. Jumbo tanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Abdurrahman;
- 6.16. 5 (lima) lembar daftar kegiatan pengadaan barang di lingkungan Pemkab Batubara;
- 6.17. 1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian CV. Jumbo No. 33 notaris Tata Ulina Sinaga, SH beserta fotocopy kartu tanda anggota biasa dari KADIN, fotocopy keterangan kompetensi dan kualifikasi perusahaan, fotocopy KTP atas nama Lendi Aprianto, ST, Fotocopy NPWP serta akta perubahan Anggaran Dasar CV. Jumbo nomor 49.
- 6.18. 1 (satu) bundle fotocopy akta perubahan Anggaran Dasar dan Pemasukan serta Pengeluaran Persero CV. Jumbo nomor 74;
- 6.19. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor. 34/SPP-PML/SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010 antara Sekwan DPRD Batubara dengan CV. Jumbo;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

F. Barang bukti Nomor Urut 7.1 s/d 7.50 (43)

- 7.1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Hal. 107 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
- 7.3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
- 7.4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis;
- 7.5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala;
- 7.6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01. 04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
- 7.7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
- 7.8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek.261010 40000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp. 450.000.000,-
- 7.9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari 2011;
- 7.10. 1(satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,-
- 7.11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
- 7.12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;
- 7.13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
- 7.14. 10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03. 000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.15. 5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011;
- 7.16. 1(satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 7.17. 3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 7.18. 4 (empat) lembar rekening Koran tabungan No. rekening 262.02.04.002412-9 an. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 7.19. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 7.20. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman;
- 7.21. 1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut;
- 7.22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/ 2010 tanggal 20 April 2010;
- 7.23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/III/ 2010 tanggal 23 Februari 2010;
- 7.24. 1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010;
- 7.25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut;
- 7.26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49;
- 7.27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33;
- 7.28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.460.820.800 ke rek. 262.01.04.000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010;

Hal. 109 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 7.29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04. 000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;
- 7.30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000,- ke rek.262.01.04. 000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;
- 7.31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010;
- 7.32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04. 000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010;
- 7.33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke rek. 262.01.04. 000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010;
- 7.34. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01. 04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 7.35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011;
- 7.36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman;
- 7.38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
- 7.39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;



- 7.42. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.44. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;
- 7.45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000;
- 7.46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman;
- 7.48. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp.594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
- 7.50. 1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

G. Barang bukti Nomor Urut 8.1 s/d 8.42 (38) berupa :

- 8.1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-

Hal.111 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 8.3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 8.4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20 M;
- 8.6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00;
- 8.7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka;
- 8.8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010;
- 8.9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20 M;
- 8.10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 20 September 2010;
- 8.11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 8.12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M;
- 8.13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000. 000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.14. 1 (satu) lembar print out deposit inquiry-activity today no. acc. 150-00000 11500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;
- 8.15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batubara sebesar Rp.10.000.000.000,-
- 8.16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab Batubara tanggal 22 Oktober 2010;
- 8.17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M;
- 8.18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.10.000.000.000,-
- 8.19 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000. 000.000,-
- 8.20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M;
- 8.21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
- 8.22. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,-
- 8.23. 1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no. acc. 150-00000 11500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand;
- 8.24. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 16 Nov 2010;
- 8.25. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00. 11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M;
- 8.26. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek.01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000. 000.000,-

Hal. 113 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.27. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- 8.28. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M;
- 8.29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M;
- 8.30. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.31. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- 8.32. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M;
- 8.33. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-00000 11500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.34. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000. 000,-
- 8.35. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.30.000.000.000,-
- 8.36. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150. 00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M;
- 8.37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M;



- 8.38. 1 (satu) lembar fprint-out deposit inquiry-activity today no. acc. 150-00000 11500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.39. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
- 8.40. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150. 00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M;
- 8.41. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab Batu Bara tanggal 14 April 2011;
- 8.42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.30. 000.000. 000,-.

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

H. Barang bukti Nomor Urut 9.1 s/d 9.81 (39) berupa :

- 9.1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
- 9.2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen;
- 9.3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri Investmen;
- 9.4. Fotokopi KTP Rais Kalla;
- 9.5. Fotokopi KTP Rachman Hakim;
- 9.6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000;
- 9.7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek. 0115020 1188882;
- 9.8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 0115000 11000210;
- 9.9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 0115000 11888189;
- 9.10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010;

Hal.115 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening no. 011500011000198;
- 9.12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment no. CIF N058728;
- 9.13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011;
- 9.14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta;
- 9.15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51;
- 9.16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen;
- 9.17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak;
- 9.18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010;
- 9.19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882;
- 9.20. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek 011502011888882;
- 9.21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;
- 9.22. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 no rek 011500011000210;
- 9.23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210;
- 9.24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010;
- 9.25. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek 011500011000198;
- 9.26. Surat pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 no rek 011500011888189;
- 9.27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement no rek Khusus deposito 011500011777777;
- 9.29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune Managemen no rekening 011500011777777;
- 9.30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman Hakim MBA;
- 9.31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap;
- 9.32. Formulir data penerima kuasa atasa nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;
- 9.33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan RI;
- 9.34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari kantor Kelurahan Senayan;
- 9.35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
- 9.36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
- 9.37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;
- 9.38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-05802. AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
- 9.39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;
- 9.40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
- 9.41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011;
- 9.42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek. 011500020007917;
- 9.43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009;

Hal. 117 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka;
- 9.45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetn rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer;
- 9.46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 011500010777775;
- 9.47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015;
- 9.48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624;
- 9.49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 01150201 0000015;
- 9.50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011500000816;
- 9.51. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No. Rek 0104802005 4456;
- 9.52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 no rekening 01980020054456;
- 9.53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang Thamrin;
- 9.54. Fotokopi KTP an Rumanti;
- 9.55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011;
- 9.56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011 an. Rumanti No. Rek. 01150002001413;
- 9.57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 cabang Jababeka;
- 9.58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal 19 Nopember 2010;
- 9.59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla;
- 9.60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla No rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010;
- 9.62. Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna Sai Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010;
- 9.63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010;
- 9.64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
- 9.65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
- 9.66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011;
- 9.67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011;
- 9.69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011;
- 9.71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011;
- 9.72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011;

Hal. 119 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 9.73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011;
- 9.74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011;
- 9.75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011;
- 9.76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011;
- 9.77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.79. Tanda terima penerimaan advis deposito Pemkab Batu Bara tanggal 17 September 2010;
- 9.80. Tanda terima penerimaan advis deposito Pemkab Batu Bara tanggal 12 April 2011;
- 9.81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

- I. Barang bukti Nomor Urut **10.1 s/d 10.69** (40) berupa :
- 10.1.** Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp 7.000.000.000,;
- 10.2.** Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp.7.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000;
- 10.4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp 2.000.000.000;
- 10.6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp 3.000.000.000;
- 10.8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.9. Bilyet Giro No GG708054 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,
- 10.11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp.720.000.000.000,-

Hal. 121 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.17. Bilyet Giro No GG708058 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
- 10.18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
- 10.19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
- 10.20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
- 10.21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
- 10.22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
- 10.23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
- 10.24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
- 10.25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,
- 10.26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.27. Bilyet Giro No GG708029 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
- 10.28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-



- 10.29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp 1.500.000.000,-
- 10.32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.35. Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
- 10.36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
- 10.37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
- 10.38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
- 10.39. Bilyet Giro No GG708034 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
- 10.40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
- 10.41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.700.000.000,-

Hal. 123 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 10.42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 700.000.000,-
- 10.43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 1.000.000.000,-
- 10.44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.1.000.000.000,-
- 10.45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
- 10.46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5);
- 10.47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega;
- 10.48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
- 10.49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8;
- 10.50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8;
- 10.51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua Harahap, SE;
- 10.52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua Harahap, SE
- 10.53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE;
- 10.54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;
- 10.55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011;
- 10.56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011;
- 10.57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011;
- 10.58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011;
- 10.59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011;
- 10.61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011;
- 10.62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011;
- 10.63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
- 10.64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011;
- 10.65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011;
- 10.66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;
- 10.67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011;
- 10.68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
- 10.69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC Kantor Pusat;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI.

J. Barang Bukti Nomor Urut 11.1 s/d 11.26. (41) berupa :

- 11.1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara;
- 11.2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara;
- 11.3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
- 11.4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
- 11.5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
- 11.6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke;
- 11.7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan;
- 11.8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke);
- 11.9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan);
- 11.10. Copy KTP an Yos Rauke;
- 11.11. Copy KTP an Fadil Kurniawan;
- 11.12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara;

Hal.125 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar;
- 11.14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Milyar;
- 11.15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar;
- 11.16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar;
- 11.17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar;
- 11.18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar;
- 11.19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar;
- 11.20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar;
- 11.21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar;
- 11.22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar;
- 11.23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 30 Milyar;
- 11.24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar;
- 11.25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 5 Milyar;
- 11.26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

A Barang bukti Nomor Urut 12.a s/d 12.n (3) berupa :

12.a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batubara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :

1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp 20.000.000.000,-.
2. Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp.10.000.000.000,-
3. Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp.5.000.000.000,-
4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp.15.000.000.000,-.

12.b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd.

12.c. Print-out Rekening Koran Giro an. **RKUD Kabupaten Batubara** pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening : **26201.000002-0.**

12.d. Print-out Rekening Koran Giro an. **RKUD Kabupaten Batubara** pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : **26201.000002-0.**

12.e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.

12.f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-

12.g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-

Hal.127 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 12.h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-
- 12.i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-
- 12.j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dibebankan kepada
Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 66/Akta.Pid/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2012 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.MHum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Desember 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Pebruari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Pebruari 2013, serta salinan resminya telah diterima di Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 04 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Januari 2013 telah memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta membaca dan memerhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti,

Hal.129 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Desember 2012 yang dimintakan banding a quo, maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada intinya keberatan atas tidak dijatuhkannya hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa, dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Fadil Kurniawan dan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Yos Rouke dan oleh karena tidak dapat dibuktikan berapa banyak/besar uang yang diberikan / dipergunakan oleh Ibrahim, maka Terdakwa harus bertanggungjawab dan kepadanya harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 41.000.000,-(empat puluh satu juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Desember 2012, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 242 KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan pasal 15 jo. pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHUP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 46 /PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST tanggal 06 Desember 2012 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;-----

Hal.131 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Disclaimer



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----

6 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

8 Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----

A. Barang bukti Nomor Urut 1.1 s/d 1.10, 1.14 s/d 1.17, Nomor Urut 2.1 s/d 2.11 dan Nomor Urut 3.1 s/d 3.3, 3.5 s/d 3.23 berupa :

- 1.1. 1 (satu) unit HP merek Samsung Young warna hitam no imei 35925910 4155127219 dengan no. sim card 0189 15528489;
- 1.2. 1 (satu) unit HP Maxtron warna biru muda imei 35 4748044633499 dengan No. sim card 08233023044;
- 1.3. 1 (satu) unit Blackberry pearl dengan No imei 3519740442650128 dengan no. sim card 081927338049;
- 1.4. 1 (satu) lembar ATM Bank BSM No. 6034940937006686 an. Abdurrahman;
- 1.5. 1 (satu) lembar ATM Mandiri Visa No. 4097662119196767 an. Abdurrahman;
- 1.6. 1 (satu) lembar ATM BNI No. 5264222400174941 an. Abdurrahman;
- 1.7. 1 (satu) lembar ATM Bank Sumut No. 6274862610011428 an. Abdurrahman;
- 1.8. 1 (satu) lembar Paspor BCA No. 6019002553327794 an. Abdurrahman;
- 1.9. Kartu telpon Simpati 3 buah dengan no sim card masing-masing:
 - a. Simpati 6210063622500581801;
 - b. AS 621011774286287902;
 - c. AS 6210146252201551;
- 1.10. Kartu NPWP No. 21.047.226.2.115.000 an. CV. JUMBO Desa lalang Medang Deras Batu Bara;

Hal.133 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 1.14. Amplop putih bertuliskan Fadil Kurniawan untuk Pembayaran Biaya Penjahitan Baju;
- 1.15. Amplop putih bertuliskan Rahman yang berisi uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah untuk biaya penjahitan baju);
- 1.16. Kuitansi pembayaran Kursus Bahasa Inggris untuk Camp dari tanggal 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011;
- 1.17. Buku catatan yang berisi materi Bahasa Inggris;
 - 2.1. 1 (satu) buah buku catatan notebook warna coklat;
 - 2.2. 1 (satu) buah kartu As simpati nomor 085234835503;
 - 2.3. 1 (satu) buah tempat kartu XL simpati nomor 081977338059;
 - 2.4. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395503;
 - 2.5. 1 (satu) buah kartu simpati freedom nomor 082162329001;
 - 2.6. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085358395506;
 - 2.7. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085372546010;
 - 2.8. 1 (satu) buah tempat kartu As simpati nomor 085236281126;
 - 2.9. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0558 tanggal 27 Oktober 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Abdurrahman;
 - 2.10. 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion air JT 0554 tanggal 23 Desember 2011 tujuan Yogyakarta atas nama Lendi Apriyanto;
 - 2.11. 1 (satu) bundle lag Bank BCA tulisan uang Rp. 5.000.000;
- 3.1. 1 (satu) unit Hand Phone merek NEXIAN warna hitam no imei 356505032973685 dengan no. sim card 085234835503;
- 3.2. 1 (satu) unit Hand Phone Merek Black Berry warna putih berserta Micro SD 2 GB dengan no. imei 355284047512091 Pin. 2333890F8C dan Sarung HP Black Berry warna hitam;
- 3.3. 1 (satu) unit Hand Phone Merek MITO warna hitam no. sim card 082330323055 dan No. 081977323163 dengan No Imei 35450 2035641015 beserta Micro SD 2 GB merek V Gen;
- 3.4. 1 (satu) buah **SIM C an. Muhammad Ibrahim** dengan No. SIM 880507190278;
- 3.5. 1 (satu) buah kamera Digital Merek Samsung PL 120 dengan memori 4 GB;
- 3.6. 1 (satu) buah Sarung Kamera Digital warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan No. 5264222400179958 dengan No rek. 0206958313;
- 3.8. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank SUMUT an. Muhammad Ibrahim No. 6274862610010580 dengan No. rek. 26102040048921;
- 3.9. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 15 April 2011;
- 3.10. Slip Setoran Tabungan Bank SUMUT an. M. Ibrahim No. rek 26102040048921 dengan nilai setoran Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 1 Februari 2011;
- 3.11. 1 (satu) lembar **KTP an. Muhammad Ibrahim** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan dengan No. 10081/2017/14/A5/2006 yang masa berlaku hingga 05-050-2009;
- 3.12. 5 (lima) buah kartu sim card yang antara lain:
 - a. SIM CARD IM3 dengan no. 08576885444;
 - e SIM CARD Simpati No. 6210136325741464;
 - f SIM CARD Simpati No. 621011624257750303;
 - g SIM CARD XL No. 896211672011757409-2;
 - h SIM CARD AS No. 6210025852395503;
- 3.13. 1 (satu) lembar In Voice MGM Resto dan Café Karaoke Room 5 tanggal 19-02-2012;
- 3.14. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa rumah sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2011;
- 3.15. Fotocopy BPKB motor Jupiter MX Warna Hijau An. M.Ibrahim dengan No. Pol BK 6210 LG;
- 3.16. Amplop Putih bertuliskan nama Baim;
- 3.17. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Bis Cepat BPU Rosalia Indah Jurusan Sby-jogya No. Resi 0014060;
- 3.18. Daftar nama inisial Sebutan Telp.
- 3.19. Amplop Gaji Sekda Kabupaten Batu Bara (Gaji Bulan 10);
- 3.20. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginap[an Kunthi tanggal 05-03-2012;

Hal.135 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.21. Nota Pembayaran Tamu/Guest Bill Penginap[an Kunthi tanggal 04-03-2012;
- 3.22. Kuitansi Pembayaran Camp Bahasa Inggris bulan 28 Oktober 2011 s/d 28 November 2011 an. Rohim;
- 3.23. 1 (satu) buah Charger Hand Phone merek Wellcom warna hitam;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

B. Barang bukti Nomor Urut 1.11 s/d 1.13 berupa :

- 1.11. SIM C an. Abdurrahman No. SIM 850507141672;
- 1.12. SIM A an. Abdurrahman No. SIM 850507141672;
- 1.13. KTP Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Batu Bara an. Abdurrahman dengan No. KTP 1219022905850004;

Dikembalikan kepada terdakwa ABDURRAHMAN, ST bin BUYUNG.

C. Barang bukti Nomor Urut 4.1 s/d 4.4 berupa :

- 4.1. 2 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor 233/KCU-OPS/TR/NK/10 atas Nama Rekening CV. JUMBO Nomor : 2610104000290 Sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor IFT607CP-000092;
- 4.2. 3 lembar Fotocopy NOTA KREDIT Nomor:233/KCU-OPS/TR/11 atas Nama Rekening CV. JUMBO PT. BANK SUMUT KCP INDRAPURA Nomor : AC 261.0104000290 Sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 10 Juni 2011 Beserta lampiran Single Credit (Confirmation Advice) Nomor ISN : 006438
- 4.3. 1 lembar Fotocopy HUBUNGAN REKENING SETEMPAT Nomor 924/ KCU-OPS/Ak/HRS/2011 atas Nama Rekening CV. JUMBO Nomor : 261.01.04. 00029.0 Sebesar Rp. 450.000.000,- tanggal 13 Juni 2011
- 4.4. 3 lembar Fotocopy REKNING KORAN GIRO Periode 01 Januari 2011 s/d 30 Juni 2011 atas Nama Rekening JUMBO. CV Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Nomor : 261 01.04.00029-0

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

D. Barang bukti Nomor Urut 5.1 s/d 5.70 berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4885/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 5.2. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4886/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 44.689.128,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.3. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4614/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.4. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4617/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,00 kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.5. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 18 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Printer senilai Rp. 26.820.000,-
- 5.6. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor :..... antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batu Bara selaku Pengguna Barang Tagun Anggaran 2010 dengan CV. Jumbo Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Pekerjaan Pengadaan Komputer Desktop (Build Up) senilai Rp. 17.750.000,-.
- 5.7. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2331/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 15.382.650, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.8. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2332/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 36.534.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.9. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2333/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 17.830.600,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.10. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2329/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 14.052.300,-, Kepada CV. Jumbo-.

Hal.137 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.11. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2328/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 6.436.650,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.12. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2143/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 8.220.200,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.13. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2004/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 20.064.900,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.14. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2005/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 20 Agustus 2010 sebesar Rp. 33.299.700,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.15. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2144/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 27.501.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.16. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2141/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 16.264.500,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.17. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2142/SP2D/4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp. 9.066.400,-, Kepada CV. Jumbo-.
- 5.18. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Batu Bara nomor : 99/BKD/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu bara atas nama Sdr. ABDURRAHMAN, ST NIP. 198505292011011013;
- 5.19. 1 (satu) bundel dokumen formulir isian penilaian prakualifikasi pekerjaan pemborongan, pemosokan barang/jasa lainnya, Pekerjaan : Pengadaan Komputer Build up Acer 2 (dua) unit Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara;
- 5.20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4915/SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 10.700.682,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4891/SP2D/ 4/DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4913/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 69.845.455,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.23. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5011/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 5.148.864,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 5.24. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 4714/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.17.897.002,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4713/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 8.909.773,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.26. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4715/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 50.414.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 5.27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5009/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 5.28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4320/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 16.297.273,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 5.29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4941/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 13.387.045,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4350/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- 5.31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4349/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 6.671.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4848/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 40.228.295,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Hal. 139 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.33. 7 (tujuh) lembar daftar Belanja Langsung (Modal & ATK) DPPKAD Kab. Batu Bara TA. 2010;
- 5.34. 5 (lima) lembar Keputusan Bupati Batu Bara nomor:126/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- 5.35. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Profesi Aplikasi SIMDA Bulan Januari 2011;
- 5.36. 1 (satu) Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 09 Maret 2010 dari CV. Jumbo ke dinas Sosial Kabupaten Batu Bara berupa 2 buah laptop merk Toshiba core i5 Satellite L645;
- 5.37. 1 (satu) Lembar Serah Teima Barang tertanggal 31 Maret 2010 dari CV. Jumbo ke Perlengkapan Kantor Dinas Sosial tahun 2011 berupa : 1 buah Laptop merk Toshiba, 1 buah Komputer PC merk acer dan 2 buah Printer merk Cannon;
- 5.38. 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara Nomor : tanggal 08 Desember 2010 Perihal Pengajuan Berkas Realisasi LS-Kontrak dan lampirannya sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5.39. 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan Terakhir CV. Jumbo Per 31 Desember 2010;
- 5.40. 1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2011 Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari s/d 31 desember 2010) CV. Jumbo tertanggal 24 Maret 2011;
- 5.41. 1 (satu) lembar Daftar Rugi&laba Perusahaan Tahun 2008 Pembukuan Akhir Tahun (01 Januari 2008 s/d 31 desember 2009) CV. Jumbo tertanggal 24 Maret 2011;
- 5.42. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4616/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 31.296.136,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.43. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4620/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.6.648.750,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.44. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4619/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 10.029.091,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.45. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4615/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 27.034.786,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.46. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4618/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 8.258.106,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.47. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2355/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 11.659.266,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.48. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2356/SP2D/ 4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 8.445.927,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.49. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2354/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 2 September 2010 sebesar Rp. 8.831.577,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.50. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4883/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 35.773.409,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.51. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4887/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 17.864.318,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 5.52. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4889/SP2D/4/ DPPKAD/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 79.516.364,-, Kepada CV. Jumbo dan lampirannya sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 5.53. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 4 Januari 2010 antara Yos Rouke,SE.Ak.MM (pihak pertama) dan Muhammad Ibrahim (pihak kedua);
- 5.54. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja tertanggal 11 Juni 2009 antara Yos Rouke,SE.Ak.MM (pihak pertama dan Muhammad Ibrahim (pihak kedua);

Hal. 141 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 5.55. 1 (satu) lembar Surat Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan daerah dan Asset Daerah nomor : 900/2608 tanggal 13 Juli 2011 Perihal : Permintaan Data;
- 5.56. 3 (tiga) lembar Pemimpin Divisi Teknologi Informasi dan akuntansi Kantor Pusat Bank sumut Nomor : 198/DTIA-AK/L/2011 Hal : Konfirmasi Saldo Pemerintah kabupaten Batu Bara pada PT. Bank Sumut;
- 5.57. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Plt. Kadis PPKAD kabupaten Batu bara dan Plt. Kuasa BUD Kabupaten Batu Bara tertanggal 28 September 2011;
- 5.58. 17 (tujuh belas) lembar Nota Kredit Bank Sumut Rekening Kas Umum Daerah kabupaten 26201030000020;
- 5.59. 1 (satu) lembar rekapitulasi rekening koran Januari 2010 s/d April 2010;
- 5.60. 1 (satu) bundel dokumen Surat PT. Bank Muamalat Cabang Tanjung Balai Nomor : 283/BMI/TBL/XI/2009 tanggal 18 november 2009 M Perihal : Permohonan Perpanjangan dan Penurunan Nisbah Bagihasil deposito Pemkab batu bara dan lampirannya sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar;
- 5.61. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara TA. 2011;
- 5.62. 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi :
- a. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104762 senilai Rp. 3.000.000.000,-
 - b. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investigasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3104729 senilai Rp. 10.000.000.000,-
 - c. 1 (satu) lembar Nota Debet Bank Rakyat Indonesia tertanggal 27 Juli 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 26 Juli 2011 dan 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Berjangka BRI No. DB 5614697 senilai Rp. 5.000.000.000,-.
 - e. 1 (satu) lembar sertifikat Deposito Investasi Mudharabah Bank Muamalat No. 3010664 tertanggal 20 Mei 2010 senilai Rp. 20.000.000.000,-, 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 20 Juni 2011;



5.63. 1 (satu) buah Map berisi Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara :

- a. 4 (empat) lembar hasil Pemeriksaan : terdapat ketekoran Kas pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara Anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
- b. 5 (lima) lembar Hasil Pemeriksaan : Penatausahaan dan Pengelolaan Kas di Bendahara Umum Daerah Kabupaten Batubara belum tertib;
- c. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan : Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara belum Optimal dan terdapat penerimaan tidak seharusnya sebesar Rp.85.000.000,-
- d. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Verivicator tanggal 4 November;
- e. 1 (satu) lembar rekapitulasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sumber penerimaan dari Bungan Deposito TA 2010 tertanggal 21 Juli 2011;
- f. 2 (dua) lembar catatan tulisan tangan;

5.64. 1 (satu) buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009;

5.65. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batubara Nomor: 900/004394/DPPKAD/ 2009 tanggal 28 Desember 2009 perihal Pemberitahuan;

5.66. 1 (satu) buah ordner Daftar Penguji berisi 316 lembar Daftar Penguji;

5.67. 1 (satu) buah ordner Daftar Penguji 2011 berisi 22 lembar Daftar Penguji;

5.68. 1 (satu) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8522 tanggal 30 Desember 2011;

5.69. 2 (dua) lembar surat Bupati Batubara Nomor 795/8526 tanggal 30 Desember 2011 perihal Sanksi;

5.70. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan dengan kalimat Syariah Muamalat Tanjung Balai 17.000.000.000,-

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

Hal. 143 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



E. Barang bukti Nomor Urut 6.1 s/d 6.19

- 6.1. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010 kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 2 unit laptop Toshiba sebesar Rp. 13.650.000,-.
- 6.2. 2 (dua) lembar bon/faktur pembelian tanggal 29 April 2010 kepada bang Jali Kab. Batubara untuk pembelian 1 unit PC HP Compac sebesar Rp. 5.900.000,;
- 6.3. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 22 April 2010 kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 4 unit printer HP Laserjet 1005 sebesar Rp. 5.300.000,-.
- 6.4. 1 (satu) lembar bon/faktur pembelian tanggal 28 April 2010 kepada Dispenda Batubara untuk pembelian 1 unit canon MP 198 sebesar Rp. 825.000,-.
- 6.5. 1 (satu) lembar kuitansi No.100083 tanggal 25 Februari 2010 dari Abdurrahman sebesar Rp. 2.840.000,- untuk pembelian 4 unit printer canon;
- 6.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari AC Mitra tanggal 15 September 2010 untuk pembayaran 1 unit AC Split merk Panasonic sebesar Rp. 3.400.000,- yang dibayarkan oleh Abdurrahman;
- 6.7. 1 (satu) bon/faktur pembelian 1 unit printer fiji xerox tanggal 24 April 2010 oleh Abdurrahman sebesar Rp. 2.700.000,-.
- 6.8. 1(satu) lembar bon/faktur pembelian alat tulis kantor sebesar Rp.1.309.000,- tanggal 24 April 2010;
- 6.9. 1(satu) lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan milik Abdurrahman;
- 6.10. 1 (satu) lembar daftar harga service dan perbaikan AC Rudy Lim Service tanggal 30 Maret 2009;
- 6.11. 1 (satu) Lembar tulisan tangan berupa catatan keuangan tentang SKPD pengadaan printer dan laptop milik Abdurrahman;
- 6.12. 1 (satu) lembar tulisan keuangan berupa catatan nilai kontrak milik Abdurrahman;
- 6.13. 1 (satu) daftar rugi laba perusahaan CV. Jumbo tahun 2010;
- 6.14. 1 (satu) lembar bon/faktur kepada Ka. UPTD Kec. Medang deras untuk pembelian 1 unit print multifungsi sebesar Rp. 1.500.000,-.



- 6.15. 1 (satu) lembar faktur CV. Jumbo tanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Abdurrahman;
- 6.16. 5 (lima) lembar daftar kegiatan pengadaan barang di lingkungan Pemkab Batubara;
- 6.17. 1 (satu) bundle fotocopy akta pendirian CV. Jumbo No. 33 notaris Tata Ulina Sinaga, SH beserta fotocopy kartu tanda anggota biasa dari KADIN, fotocopy keterangan kompetensi dan kualifikasi perusahaan, fotocopy KTP atas nama Lendi Aprianto, ST, Fotocopy NPWP serta akta perubahan Anggaran Dasar CV. Jumbo nomor 49.
- 6.18. 1 (satu) bundle fotocopy akta perubahan Anggaran Dasar dan Pemasukan serta Pengeluaran Persero CV. Jumbo nomor 74;
- 6.19. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor. 34/SPP-PML/SETWAN/2010 tanggal 23 Desember 2010 antara Sekwan DPRD Batubara dengan CV. Jumbo;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM.

F. Barang bukti Nomor Urut 7.1 s/d 7.50 (43)

- 7.1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
- 7.2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
- 7.3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
- 7.4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis;
- 7.5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala;

Hal. 145 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01. 04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;
- 7.7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam;
- 7.8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek.261010 40000290 atas nama CV. Jumbo senilai Rp. 450.000.000,-
- 7.9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari 2011;
- 7.10. 1(satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,-
- 7.11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010;
- 7.12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011;
- 7.13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011;
- 7.14. 10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03. 000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011;
- 7.15. 5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011;
- 7.16. 1(satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04. 002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;
- 7.17. 3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04. 002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 7.18. 4 (empat) lembar rekening Koran tabungan No. rekening 262.02. 04.002412-9 an. Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.19. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04. 002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkring periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011;
- 7.20. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman;
- 7.21. 1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut;
- 7.22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/ 2010 tanggal 20 April 2010;
- 7.23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/III/ 2010 tanggal 23 Februari 2010;
- 7.24. 1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010;
- 7.25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut;
- 7.26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49;
- 7.27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33;
- 7.28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.460.820.800 ke rek. 262.01.04. 000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 23 September 2010;
- 7.29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04. 000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010;
- 7.30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000.- ke rek.262.01.04. 000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010;
- 7.31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010;
- 7.32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp.500.000.000 ke rek. 262.01.04. 000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010;
- 7.33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke rek. 262.01.04. 000193-0 an. CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010;
- 7.34. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01. 04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010;

Hal. 147 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011;
- 7.36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman;
- 7.38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
- 7.39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.42. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.44. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan;
- 7.45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP an. Abdur Rahman;
- 7.48. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman;
- 7.49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp.594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim;
- 7.50. 1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

G. Barang bukti Nomor Urut 8.1 s/d 8.42 (38) berupa :

- 8.1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 8.2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 8.3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- 8.4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20 M;
- 8.6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00;

Hal. 149 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka;
- 8.8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010;
- 8.9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20 M;
- 8.10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 20 September 2010;
- 8.11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 8.12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M;
- 8.13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000. 000.000,-
- 8.14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-00000 11500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batubara sebesar Rp.10.000.000.000,-
- 8.16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab Batubara tanggal 22 Oktober 2010;
- 8.17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M;
- 8.18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.10.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.19 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,-
- 8.20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M;
- 8.21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764;
- 8.22. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,-
- 8.23. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-00000 11500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.24. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 16 Nov 2010;
- 8.25. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00. 11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M;
- 8.26. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek.01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.5.000.000.000,-
- 8.27. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- 8.28. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M;
- 8.29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M;
- 8.30. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;

Hal.151 dari 167 hal.Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.31. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- 8.32. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M;
- 8.33. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-00000 11500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.34. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000. 000,-
- 8.35. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.30.000.000.000,-
- 8.36. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150. 00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M;
- 8.37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M;
- 8.38. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-00000 11500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean;
- 8.39. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
- 8.40. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150. 00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M;
- 8.41. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab Batu Bara tanggal 14 April 2011;
- 8.42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.30. 000.000. 000,-.



Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

H. Barang bukti Nomor Urut 9.1 s/d 9.81 (39) berupa :

- 9.1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble Mandiri Investment;
- 9.2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen;
- 9.3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri Investmen;
- 9.4. Fotokopi KTP Rais Kalla;
- 9.5. Fotokopi KTP Rachman Hakim;
- 9.6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000;
- 9.7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek. 01150201188882;
- 9.8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011000210;
- 9.9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011888189;
- 9.10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010;
- 9.11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening no. 011500011000198;
- 9.12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment no. CIF N058728;
- 9.13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011;
- 9.14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta;
- 9.15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51;
- 9.16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen;
- 9.17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak;

Hal. 153 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 Juni 2010;
- 9.19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882;
- 9.20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek 011502011888882;
- 9.21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010;
- 9.22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 no rek 011500011000210;
- 9.23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210;
- 9.24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010;
- 9.25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek 011500011000198;
- 9.26. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 no rek 011500011888189;
- 9.27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010;
- 9.28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement no rek Khusus deposito 011500011777777;
- 9.29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune Managemen no rekening 011500011777777;
- 9.30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman Hakim MBA;
- 9.31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap;
- 9.32. Formulir data penerima kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega;
- 9.33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementrian Keuangan RI;
- 9.34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari kantor Kelurahan Senayan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011;
- 9.36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011;
- 9.37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011;
- 9.38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-05802. AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011;
- 9.39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011;
- 9.40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
- 9.41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011;
- 9.42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek. 011500020007917;
- 9.43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009;
- 9.44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka;
- 9.45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pencahutan rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer;
- 9.46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 011500010777775;
- 9.47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015;
- 9.48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624;
- 9.49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 01150201 0000015;

Hal. 155 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011500000816;
- 9.51. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No. Rek 0104802005 4456;
- 9.52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 no rekening 01980020054456;
- 9.53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang Thamrin;
- 9.54. Fotokopi KTP an Rumanti;
- 9.55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011;
- 9.56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011 an. Rumanti No. Rek. 01150002001413;
- 9.57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 cabang Jababeka;
- 9.58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal 19 Nopember 2010;
- 9.59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla;
- 9.60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010;
- 9.61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla No rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010;
- 9.62 Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010;
- 9.63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010;
- 9.64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;
- 9.65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011;
- 9.67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011;
- 9.69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011;
- 9.71. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011;
- 9.72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011;
- 9.73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011;
- 9.74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011;
- 9.75. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011;
- 9.76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011;

Hal. 157 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011;
- 9.79. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 17 September 2010;
- 9.80. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 12 April 2011;
- 9.81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

I. Barang bukti Nomor Urut **10.1** s/d **10.69** (40) berupa :

- 10.1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp 7.000.000.000,;
- 10.2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp.7.000.000.000,-
- 10.3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000;
- 10.4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp 2.000.000.000;
- 10.6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp 3.000.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.9. Bilyet Giro No GG708054 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
- 10.13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp.720.000.000.000,-
- 10.16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.17. Bilyet Giro No GG708058 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
- 10.18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
- 10.19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-

Hal. 159 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 10.20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
- 10.21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
- 10.22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
- 10.23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
- 10.24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
- 10.25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.27. Bilyet Giro No GG708029 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
- 10.28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
- 10.29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
- 10.31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp 1.500.000.000,-
- 10.32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp.1.500.000.000,-



- 10.33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
- 10.35. Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
- 10.36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
- 10.37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
- 10.38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
- 10.39. Bilyet Giro No GG708034 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
- 10.40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
- 10.41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.700.000.000,-
- 10.42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 700.000.000,-
- 10.43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 1.000.000.000,-
- 10.44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.1.000.000.000,-
- 10.45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
- 10.46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5);

Hal. 161 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976
– 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega;
- 10.48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega;
- 10.49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE No Rek
01.150.00.20.01317.8;
- 10.50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap,
SE No Rek 01.150.00.20.01317.8;
- 10.51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua Harahap, SE;
- 10.52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua
Harahap, SE
- 10.53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE;
- 10.54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5)
tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20;
- 10.55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011;
- 10.56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011;
- 10.57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011;
- 10.58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011;
- 10.59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 2011;
- 10.60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 2011;
- 10.61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011;
- 10.62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011;
- 10.63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011;
- 10.64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011;
- 10.65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab
Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011;
- 10.66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011;



- 10.67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011;
- 10.68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011;
- 10.69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC Kantor Pusat;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama tersangka ITMAN HARI BASUKI.

- J. Barang Bukti Nomor Urut 11.1 s/d 11.26. (41) berupa :
- 11.1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara;
 - 11.2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara;
 - 11.3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat;
 - 11.4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan;
 - 11.5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan;
 - 11.6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke;
 - 11.7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan;
 - 11.8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke);
 - 11.9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan);
 - 11.10. Copy KTP an Yos Rauke;
 - 11.11. Copy KTP an Fadil Kurniawan;
 - 11.12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara;
 - 11.13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar;
 - 11.14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Milyar;
 - 11.15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar;
 - 11.16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar;
 - 11.17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar;

Hal. 163 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



- 11.18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar;
- 11.19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar;
- 11.20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar;
- 11.21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar;
- 11.22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar;
- 11.23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 30 Milyar;
- 11.24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar;
- 11.25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp. 5 Milyar;
- 11.26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

B Barang bukti Nomor Urut 12.a s/d 12.n (3) berupa :

- 12.a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batubara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp 20.000.000.000,-.
 2. Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp.10.000.000.000,-
 3. Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp.5.000.000.000,-



4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp.15.000.000.000,-.
- 12.b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- 12.c. Print-out Rekening Koran Giro an. **RKUD Kabupaten Batubara** pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening : **26201.000002-0**.
- 12.d. Print-out Rekening Koran Giro an. **RKUD Kabupaten Batubara** pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : **26201.000002-0**.
- 12.e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.
- 12.f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-
- 12.g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-
- 12.h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-
- 12.i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-
- 12.j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;
- 12.k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.5.000.

Hal. 165 dari 167 hal. Putusan No.03/Pid /TPK/2013/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;

12.l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;

12.m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;

12.n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan;

Digunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM dan perkara atas nama terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **20 MARET 2013** oleh kami : **WIDODO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MOCH. HATTA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, **Drs.H.M AS'ADI AL MA'RUF, SH,Msi.MH.**, **SUDIRO, SH.M.Hum** dan **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 03/Pid/Tpk/2013/PT.DKI. tanggal 21 Pebruari 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat .-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

WIDODO, SH.

—

WALUYO,SH.MH.

Halaman 167